

Syahrial De Saputra

Peranan Lembaga Adat Melayu Bangko, Provinsi Jambi



DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
TANJUNGPINANG
2008

Syahrial De Saputra

**Peranan Lembaga Adat
Melayu Bangko,
Provinsi Jambi**

Editor: Suarman

**Diterbitkan Oleh:
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Tanjungpinang
2008**

Peranan Lembaga Adat Melayu Bangko, Provinsi Jambi

Penulis

Syahrial De Saputra

Editor

Suarman

Desain Cover

Nurpinto Hadi

Tata Letak

M.Hidayatullah

Penerbit

**Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Tanjungpinang**

ISBN 978-979-1281-19-5

SAMBUTAN DIREKTUR TRADISI DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA SENI DAN FILM

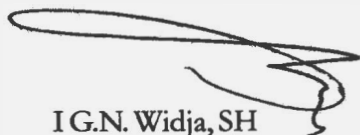
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan berbagai etnik dan kebudayaan yang berbeda-beda. Persoalan kita sebagai bangsa, tentu saja terletak pada bagaimana kita menempatkan pemahaman keanekaragaman itu di dalam kerangka penguatan perekat bangsa yang hidup bersama, bersatu di dalam sebuah negara. Untuk itu, yang harus dilakukan adalah menanamkan sikap di dalam diri bahwa keanekaragaman dengan segala perbedaan dan persamaan yang terkandung di dalamnya, merupakan suatu kekayaan maupun kekuatan diri kita sebagai sebuah bangsa. Dalam kerangka berbangsa dan bernegara, kita tidak hanya menghargai perbedaan tetapi juga harus menumbuhkan atau membangun kebersamaan.

Fenomena yang terjadi memperlihatkan kecenderungan semakin lunturnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya. Dalam kaitan ini, peran lembaga adat yang ada pada setiap kelompok kebudayaan sangat penting. Lembaga adat seharusnya menjadi benteng terhadap masuknya unsur-unsur asing atau juga sebagai pengendali sosial terhadap perubahan-perubahan yang menyimpang dalam kelompok kebudayaannya.

Lembaga adat merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan, memiliki peran yang cukup kuat dalam kaitannya terhadap sistem kemasyarakatan maupun aktivitas masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Untuk itu, saya menyambut baik penerbitan hasil penelitian berjudul: **Peranan Lembaga Adat Melayu Bangko, Provinsi Jambi** yang dilakukan oleh Syahrial De Saputra. Bagaimanapun peran lembaga adat di setiap daerah sangat diharapkan kontribusinya bagi persatuan dan kesatuan bangsa yang majemuk ini.

Saya ucapkan terimakasih kepada Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional dan para peneliti atas terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juli 2008
Direktur Tradisi
Direktorat Jenderal Nilai
Budaya Seni dan Film



I G.N. Widja, SH
NIP. 130 606 820

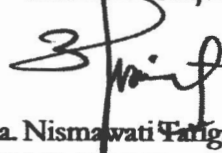
KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan, atas izin-Nya Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Tanjungpinang dapat hasil-hasil penelitian kebudayaan dan kesejarahan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, BPSNT Tanjungpinang memiliki tugas utama melakukan penelitian kesejarahan dan budaya di wilayah kerjanya. Penelitian ini merupakan rangkaian dari program inventarisasi dan dokumentasi yang diperlukan tidak hanya sebagai bahan rujukan dalam merumuskan kebijakan dalam bidang kebudayaan tetapi juga bagi masyarakat umum. Agar tercapai tujuan ini maka sudah seharusnya hasil-hasil penelitian tersebut diterbitkan dalam bentuk buku untuk disebarkan kepada masyarakat. Untuk itu, kegiatan penerbitan hasil-hasil penelitian menjadi kegiatan rutin BPSNT Tanjungpinang sebagai wujud komitmennya.

Dalam kaitannya dengan hal itu, pada tahun 2008 ini, BPSNT Tanjungpinang menerbitkan delapan judul buku dari hasil penelitian bidang kebudayaan maupun kesejarahan yang dilakukan terutama dalam kurun waktu 2005-2007. Penelitian-penelitian ini dilakukan di empat provinsi yang menjadi wilayah kerja BPSNT Tanjungpinang, yaitu Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Bangka-Belitung.

Dengan terbitnya buku-buku ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga buku-buku yang diterbitkan dapat berguna bagi bangsa dan negara.

Kepala
Balai Pelestarian Sejarah dan
Nilai Tradisional Tanjungpinang



Dra. Nismawati Fatmahan
NIP. 131 913 840

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR TRADISI DITJEN NBSF.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	 6
Letak dan Keadaan Alam.....	6
Mata pencaharian Hidup.....	8
Penduduk.....	9
Sejarah Daerah Jambi.....	10
 BAB III LEMBAGA ADAT MELAYU BANGKO-JAMBI.....	 38
Kepala adat.....	38
Hukum Adat.....	50
Undang-Undang.....	70
Hukum Mengenai Orang.....	84
 BAB IV PENUTUP.....	 100

BAB I PENDAHULUAN

Masalah keragaman budaya (*pluralisme*) Indonesia, sesuatu yang sangat kita banggakan selama ini, karena dengan keragaman budaya itu Indonesia mengikrarkan sebuah negara berdaulat dengan "Sumpah Pemuda". Untuk lebih mempersatukan persatuan dan kesatuan antara keragaman budaya tersebut, bangsa Indonesia mempunyai dasar negara yakni Pancasila dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Hildred Geertz mengatakan bahwa aneka budaya dan komunitas Indonesia adalah majemuk, menurutnya ada kira-kira 300 suku bangsa atau lebih kurang 250 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Kenyataan hidup kita yang beranekaragam memang tidak dapat disangkal, bahkan Prof. Dr Junus Melalatoa telah mencatat bahwa tidak kurang dari 500 suku bangsa yang mendiami wilayah negara republik Indonesia yang terdiri sekitar 17.000 buah pulau. Apa yang dapat kita ambil dan hadapi sekaligus harus dipahami dengan kenyataan diri kita itu ialah keanekaragaman itu mempunyai sisi yang saling bertentangan dampaknya, jika kita tidak menjadikannya sebagai sebuah kekuatan bagi kita. Artinya, kenyataan keanekaragaman diri kita dapat menjadi boomerang di dalam melanjutkan tatanan hidup bersama. Karena di balik keanekaragaman kebudayaan sukubangsa dan keadaan daerah masing-masing itu, harus diakui tersimpan banyak hal yang bersifat egosentris. Dibalik keanekaragaman itu ada kebanggaan-kebanggaan, ada nilai luhur, ada adat istiadat yang semuanya dianggap bermakna, melebihi yang lain.

Pengembangan wawasan dan wahana mengenal dan memahami unsur budaya lainnya perlu terus dilakukan. Apabila ini tidak dilakukan, keanekaragaman budaya sesuatu yang menakutkan dan mengancam persatuan dan kesatuan, yang pada gilirannya

menghancurkan keutuhan kebangsaan negara Republik Indonesia. Dengan keragaman budaya (multikulturalisme) perlunya kesadaran kita tentang pemahaman unsur-unsur budaya lainnya. Pemahaman yang negatif atau kurang memahami budaya lainnya (asing) dapat saja melahirkan penderitaan panjang bagi umat manusia, yakni terjadinya konflik horizontal. Setelah Indonesia mengalami reformasi (1998), telah tercatat beberapa kali terjadi konflik horizontal yang melibatkan antarkelompok suku bangsa. Pada awal tahun 2007 saja telah terjadi perang (konflik) terbuka antarsuku di Papua, maupun di Madura yang dilatarbelakangi perbedaan kebudayaan.

Sejak masa reformasi, kita menghadapi gejala factual yang berkaitan dengan kesatuan dan persatuan bangsa. Gejala factual itu antara lain tampilannya berbagai tuntutan dari masyarakat di daerah terhadap pemerintah pusat untuk membuka peluang gerak yang lebih luas atau longgar. Tentunya gejala factual itu patut memancing kita untuk melihat situasi kekinian kita dan juga untuk menerawang yakni melihat kemungkinan di hari depan. Sehubungan dengan itu, kita harus melakukan sesuatu agar perekat diri dapat kita peroleh kembali, seperti pada masa-masa kita bersatu dalam membangun negeri yang kita cintai ini. Kita berusaha untuk dapat memahami diri kita dari sudut kebudayaan yang kita miliki sebagai sebuah bangsa yang majemuk (heterogen).

Persoalan kita sebagai bangsa, tentu saja terletak pada bagaimana kita menempatkan pemahaman keanekaragaman itu di dalam kerangka penguatan perekat bangsa yang hidup bersama, bersatu di dalam sebuah negara. Untuk itu, yang harus dilakukan adalah menanamkan sikap di dalam diri bahwa keanekaragaman dengan segala perbedaan dan persamaan yang terkandung di dalamnya, merupakan suatu kekayaan maupun kekuatan diri kita sebagai sebuah bangsa. Kalau ini dapat kita lakukan, maka hal kedua yang harus kita lakukan selanjutnya ialah membangun saling menghargai di antara satu dengan yang lainnya.

Fenomena lain yang terjadi bahwa semakin lunturnya pemahaman masyarakat terhadap kebudayaannya apalagi yang menyangkut nilai-nilai budaya. Dalam kaitan ini, sangat diharapkan dari peran lembaga adat yang ada pada setiap kelompok kebudayaan. Lembaga adat seharusnya menjadi benteng terhadap masuknya unsur-unsur asing atau juga sebagai pengendali sosial terhadap perubahan-perubahan yang menyimpang dalam kelompok kebudayaannya. Sebagaimana disebutkan oleh Joseph S. Roucek, bahwa pengendali sosial (*social control*) merupakan pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparturnya. Kemudian, lebih dijelaskannya lagi bahwa pengendalian sosial memiliki pengertian lebih luas, karena pada pengertian tersebut tercakup segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku.

Pengendalian sosial dapat saja dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya atau mungkin dilakukan oleh individu terhadap suatu kelompok sosial. Selanjutnya pengendalian sosial dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, atau oleh suatu kelompok terhadap individu.

Dalam rangka menjalankan sebuah sistem sosial kemasyarakatan, dikenal sebuah wadah atau tempat, yang lazim disebut dengan sebuah lembaga. Lembaga atau juga disebut sebagai *institute* yang mengatur jalannya sebuah norma-norma (*norms*) dalam sebuah komunitas kemasyarakatan disebut sebagai lembaga adat. Adat istiadat (*customs*) merupakan sebuah norma yang mengikat masyarakat untuk dapat dipatuhi dan dijalankan oleh setiap individu pendukung kebudayaannya (suku bangsa atau etnis). Norma-norma yang mengikat ini memiliki sanksi yang sangat tegas, apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, adat istiadat ini dapat juga dikatakan sebuah hukum yang diberlakukan, dan setiap komunitas memiliki ciri-ciri yang khas dan tidak dimiliki

oleh masyarakat lainnya.

Lembaga adat merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan, memiliki peran yang cukup kuat dalam kaitannya terhadap sistem kemasyarakatan maupun aktivitas masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Hanya saja pada zaman globalisasi ini apakah peran lembaga adat masih ada atau masih sangat kuat? Hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar karena di semua kalangan generasi tua merasakan keresahan akibat perubahan-perubahan kebudayaan yang begitu cepat dan sudah mengadopsi kebudayaan asing yang sangat menyimpang (deviasi) dari nilai-nilai kebudayaannya. Padahal fungsi lembaga adat adalah untuk mengatur masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan aturan atau norma-norma budaya yang berlaku.

Sehubungan dengan pemikiran tersebut di atas, maka kami menyadari betapa pentingnya dilakukan sebuah penelitian yang berhubungan dengan peranan lembaga adat. Bagaimanapun juga bahwa peran lembaga adat di setiap daerah memiliki perbedaan, ada yang berperan aktif dan ada juga yang tidak aktif sehingga tidak punya peranan.

Dilakukannya penelitian tentang peranan lembaga adat ini dimaksudkan untuk:

1. menemukenali keragaman budaya
2. menggali sebuah unsur kebudayaan khususnya organisasi sosial (lembaga adat)
3. mengetahui peran lembaga adat setempat
4. memberikan informasi kepada masyarakat luas terutama pemerintah setempat mengenai peran lembaga adat setempat
5. menjadi bahan dokumentasi.

Ruang lingkup kegiatan penelitian "Peran Lembaga Adat Masyarakat Melayu Bangko di Jambi", meliputi: persiapan,

penyusunan KAK, pembuatan pedoman wawancara, perizinan, survey, pengumpulan data (pengamatan (*observation*), wawancara mendalam (*depth interview*), study pustaka), pengolahan data, penulisan, pengeditan, penggandaan, dan penyerahan laporan.

Lokasi yang dijadikan penelitian ini adalah Kabupaten Sarolangun, yakni Kota Bangko, Propinsi Jambi. Mengapa daerah ini dijadikan lokasi penelitian? Hal ini didasarkan atas masukan dari kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bangko.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Letak dan Keadaan Alam

Propinsi Jambi secara geografis terletak antara 0 45' sampai 2° 45' lintang Selatan dan antara 101° 10' sampai 104° 55' bujur timur. Perbatasan daerahnya antara lain: sebelah utara berbatasan dengan Propinsi Riau; sebelah Timur dengan Selat Berhala; sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatra Selatan; sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatra Barat. Luas wilayah Propinsi Jambi 53.435 Km yang terdiri dari: Kabupaten Kerinci 4.200 Km² (7,86%); Kabupaten Bungo 7.160 Km², (13,40%); Kabupaten Tebo 6.380 Km² (11,95%); Kabupaten Merangin 6.340 Km² (11,86%), Kabupaten Sarolangun 7.820 Km² (14,63%); Kabupaten Batanghari 4.983 Km² (9,33%); Kabupaten Muaro Jambi 6.147 Km² (11,50%); Kabupaten Tanjab Barat 4.870 Km² (9,11%); Kabupaten Tanjab Timur 5.330 Km² (9,97%); Kota Jambi 205 Km² (0,39%).

Provinsi Jambi dimekarkan dari 6 kabupaten menjadi 9 kabupaten dan 1 kotamadya serta memiliki 71 kecamatan dan 1181 kelurahan /desa. Pemekaran Daerah Tingkat II di Provinsi Jambi dari 6 Dati II menjadi 10 Dati didasarkan atas Undang-undang RI Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pemebentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Luas wilayah Propinsi Jambi 53.435 km², termasuk luas lautan 2435 km².

Sementara itu, jarak antara ibu kota Jambi dengan kabupaten dan kota lain dapat dilihat dalam table di bawah ini:

1. Sumber data dari BPPD Propinsi Jambi tahun 2004, Pemetaan Kawasan Banjir- Penyusunan Rencana Penangan Banjir: Laporan Pendahuluan>Citra Nugraha Consultan(2004: III-1).

JARAK ANTARA IBU KOTA JAMBI DENGAN IBUKOTA KABUPATEN/KOTA LAIN DALAM PROPINSI JAMBI

NO	IBU KOTA PROPINSI	KABUPATEN / IBU KOTA	JARAK (KM)
1.	JAMBI	KERINCI ; Sungai Penuh	419, 21 km
2.		MERANGIN; Bangko	255, 03 km
3.		SAROLANGUN; Sarolangun	179, 29 km
4.		BATANG HARI; Muara Bulian	58, 93 km
5.		MUARA JAMBI; Sengeti	27, 00 km
6.		TANJAB TIMUR; Muara Sabak	129, 44 km
7.		TANJAB BARAT; Kuala Tungkal	130, 78 km
8.		TEBO; Muara Tebo	205, 80 km
9.		BUNGO; Muara Bungo	251, 60 km

Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Jambi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jarak yang terdekat dengan ibu kota propinsi Jambi adalah kabupaten Muara Jambi dengan jarak 27 km dan kabupaten Batang Hari dengan jarak 58, 93 km, selain kedua kabupaten ini rata-rata kabupaten yang lain di atas jarak seratus kilometer bahkan kabupaten Kerinci lebih dari empat ratus kilometer, itu berarti perhubungan merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan kehidupan ekonomi masyarakat. Perhubungan ini sangat tertolong dengan dibukanya trans sumatera (lintas timur dan lintas barat) melewati dan terhubung dengan wilayah propinsi Jambi, hal ini menjadikan Jambi satu pilihan rute lintas sumatera dimana jarak dengan ibu kota propinsi lainnya.

Daerah Propinsi Jambi sebagian besar merupakan dataran rendah ($\pm$ 60%), selebihnya merupakan dataran tinggi dan pegunungan ($\pm$ 40%). Daerah dataran rendah terdiri atas 45 % dataran kering dan 55% rawa-rawa yang ketinggiannya berada antara 1 12,5 meter di atas permukaan laut. Curah hujan di daerah

dataran rendah berkisar 2000 - 3000 m.m. per tahun dan daerah sekitar Bukit Barisan, curah hujan berkisar 3000 - 4000 m.m. per tahun.

Iklim daerah Jambi adalah iklim tropis, suhu maksimum di daerah dataran rendah adalah 30° C, dan di daerah Bukit Barisan suhu maksimum 28° C. Pada bulan September sampai bulan Maret tertutup angin dari barat ke timur, dan waktu ini terjadi musim hujan. Selanjutnya pada bulan April sampai Agustus, bertiup angin dari timur ke barat dan waktu ini terjadi musim kemarau.

Luas daerah Jambi dengan areal 53.244 km² tersebut yang dimanfaatkan sebagai tanah pertanian hanya 13,3 % dan tanah perkebunan 19,6%, selebihnya hutan belantara dan rawa-rawa. Luas lahan sawah 234.928 ha, dengan irigasi teknis 3.483 ha; setengah teknis 10.455 ha; irigasi sederhana 10.674 ha; tadah hujan 25.127 ha; lainnya 185.189 ha. Luas bukan lahan sawah dengan perincian lahan kering 4.809.164 ha dan lainnya 92.119. Jumlah 5.136.211 ha. Luas penggunaan bukan sawah yaitu: untuk bangunan 141.685 ha; tegalan/huma/ladang 520 ha; padang rumput 17.942 ha; tambak 377 ha; kolam/empang 3.770 ha; tak diusahakan 231.906 ha; tanaman kayu-kayuan 256.923 ha; hutan negara 1.922.601 (BPS Propinsi Jambi 2001).

Matapencaharian Hidup

Matapencaharian hidup masyarakat di propinsi Jambi yang paling penting adalah pertanian, baik pertanian tanaman pangan dan perkebunan, peternakan serta perikanan. Produksi Padi sawah Propinsi Jambi tahun 2001 naik sebesar 7,07% dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya. Padi ladang turun sebesar 26,07% sehingga total produksi padi mengalami kenaikan sebesar 2,14%.

Produksi palawija seperti ketela pohon naik 0,02%; jagung turun 3,62%, ketela rambat naik 150,60%. Perkebunan daerah

Jambi pada umumnya adalah Perkebunan Rakyat. Produksi yang terbesar adalah karet yang mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu 0,39%. Hasil kehutanan yang terbesar adalah plywood, dimana produksi tahun 2001 adalah 695.557.38 M³, sedangkan produksi tahun 1999 adalah 504.447.06 M³, yang berarti naik 7%. Jumlah ternak Propinsi Jambi adalah sebagai berikut: Sapi: 150.189 ekor; kerbau 86.763 ekor; kuda 533 ekor; kambing 124.525 ekor; domba 46.487 ekor; dan babi 12.452 ekor. Perkembangan ternak dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan, demikian juga dengan populasi unggas dari tahun 2000 ke 2001 turun sebesar 26,97%. Produksi Perikanan Darat naik sebesar 26,22% dibandingkan dengan produksi tahun 2000. Produksi ikan tahun 2001 2.862 ton dan tahun 2000 produksinya sebesar 2.345 ton.

Penduduk

Penduduk propinsi Jambi menurut sensus penduduk pada tahun 2001 berjumlah 2.361.817 jiwa. Dari jumlah tersebut, masyarakat Jambi dapat dikategorikan ke dalam minimal dua kategori, yaitu penduduk tempatan dan pendatang. Penduduk tempatan ini masih dapat dikategorikan ke dalam suku-suku yang mendiami wilayah propinsi Jambi, seperti: suku Kerinci (Orang Kerinci) yang mendiami sekitar wilayah pegunungan Kerinci; Orang Batin yang mendiami wilayah Sarolangun, Merangin dan lain-lain; Orang Penghulu dan Orang Pindah yang mendiami wilayah kabupaten Sarolangun, Bungo, Merangin dan lain-lain; Orang Melayu yang mendiami wilayah kota Jambi dan daerah sekitar pantai. Pada umumnya suku-suku di atas telah lama beradaptasi dengan masyarakat luar. Selain itu, masih terdapat beberapa suku yang digolongkan masih sederhana yaitu suku Kubu atau Anak Dalam yang relative belum lama beradaptasi dengan masyarakat di luar sukunya.

Selain penduduk tempatan, diantara penduduk yang mendiami wilayah propinsi Jambi yang dapat dikategorikan sebagai pendatang, diantaranya adalah: Orang China, Jawa, Batak, Bugis dan lain-lain. Wilayah yang luas dan tanah yang cukup subur mengundang minat pendatang untuk menetap di wilayah Jambi. Sejalan dengan itu, hal ini juga dipengaruhi oleh dibukanya perkebunan-perkebunan baik oleh pemerintah maupun perorangan.

Sejauh ini, pendatang cukup memberikan kontribusi positif bagi pembangunan (secara umum) propinsi Jambi, dimana adaptasi timbal-balik menjadikan mereka saling menyerap hal-hal yang bermanfaat untuk diterapkan bagi kehidupan mereka. Tentu saja tidak semua hal-hal bersentuhan langsung dengan pendatang dapat berlangsung secara otomatis, misalnya adanya kecemburuan (secara insidentil) di titik wilayah yang berbatasan langsung dengan pendatang seperti daerah transmigrasi, tetapi setelah saling menyadari akhirnya setiap penduduk semakin dapat menghayati arti kebhinnekaan.

Sejarah Daerah Jambi

Membuka sejarah Melayu Kuno, kita tidak dapat lepas dari sejarah kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, kerajaan Singasari dan kerajaan Majapahit, karena memang Kerajaan Melayu² memiliki keterkaitan sejarah yang erat dengan dua kerajaan besar tadi.

Sejarah kerajaan daerah Jambi diawali oleh timbulnya kerajaan tradisional yang bermula dari *Kerajaan Melayu* dan *Ekspedisi Pamalayu*. Kerajaan Melayu mulai dikenal dan tercantum di dalam sejarah Tiongkok pada tahun 644 M,

2. Kerajaan Melayu, menurut *Ensiklopedia Indonesia* yang diterbitkan oleh Ichtiar Baru-Van Hoeve pada tahun 1980 di Jakarta, adalah suatu kerajaan yang berada di Sumatera yang wilayahnya sama dengan wilayah Propinsi Jambi sekarang. Dari rahim puteri-puteri bumi Kerajaan Melayu inilah pernah terlahir orang-orang besar, pemimpin-pemimpin besar pada masanya.

Karena pada tahun tersebut Melayu mengirimkan utusannya sambil membawa hasil buminya ke negeri Cina. Kerajaan ini pernah ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya pada tahun 700 M. Setelah Sriwijaya mengalami masa kemundurannya pada sekitar abad ke-12, Kerajaan Melayu mulai bangkit kembali.

Kemudian, Kerajaan Singasari yang pada saat itu diperintah oleh Prabu Kartanegara memerintah dari tahun 1268 M sampai 1292 M, menyerang Kerajaan Melayu pada tahun 1275 M serta menjadikannya sebagai bagian dari daerah Nusantara dari tahun 1275 M sampai 1294 M.

Penaklukan Kerajaan Melayu oleh Singasari ini dilaksanakan dalam suatu ekspedisi yang dikenal dengan *ekspedisi Pamalayu* dipimpin oleh Kebo Anabrang. Raja ini sangat terkenal dengan politik ekspansinya. Menaklukan Jawa Tengah dan Bali pada tahun 1284.

Setelah berhasil menaklukan Kerajaan Melayu, ekspedisi ini kembali ke Jawa sekitar tahun 1294, sementara Prabu Kertanegara telah tewas ketika terjadi pemberontakan Jayakatwang, dengan demikian hilanglah nama Kerajaan Singasari.

Melalui beberapa renteran peristiwa dan upaya yang dilakukan oleh Raden Wijaya, kemenakan dan menantu Prabu Kertanegara, sebagai pengganti Kerajaan Singasari berdiri Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1294 M yang kemudian berhasil pula mengalahkan Jayakatwang. Raden Wijaya adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Majapahit memerintah dari tahun 1294 M sampai 1309 M dengan nama Kertarajasa Jayawardhana.

Ekspedisi Pamalayu yang telah kembali saat berdirinya Kerajaan Majapahit, kembali dengan keberhasilan menaklukan Melayu dan membawa pula dua orang puteri Melayu bernama Dara Petak dan Dara Jingga.

Kedua puteri Melayu tersebut masing-masing diperistri oleh raja dan seorang pembesar Majapahit. Dari rahim kedua puteri Melayu inilah lahir pemimpin dan pembesar kenamaan Jayanegara

dan Adityawarman.³

Dara Petak diperistri oleh Raden Wijaya dan setelah menjadi isteri Raden Wijaya diberi nama Inderasywara, melahirkan seorang putra yang diberi nama *Kala Gemet* (nama kecil Perabu Jayanegara). Permaisuri Raden Wijaya yakni Sri Tri Bhuanewari mengangkat kala Gemet sebagai anak, karena dari perkawinannya dengan Raden Wijaya tidak memperoleh keturunan. Karena pengangkatan itulah Kala Gemet (Prabu Jayanegara) dapat menggantikan ayahnya menjadi Raja Majapahit yang kedua.

Pada masa pemerintahan Prabu Jayanegara memerintah dari tahun 1309 M sampai dengan tahun 1328 M banyak terjadi pemberontakan. Yang paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti yang memaksa Jayanegara meninggalkan istana. Namun berkat kearifan Gajah Mada Begel Bhayangkari (Kepala Pengawal) Keraton Majapahit, Jayanegara terhindar dari mara bahaya.

Pada masa pemerintahan Jaya Negara (tidak memiliki keturunan), dibangun sebagian dari Candi Penataran, dan untuk pertama kalinya Pulau Jawa didatangi oleh bangsa barat.⁴ Prabu Jayanegara wafat pada tahun 1328, abunya ditempatkan di Syila Petak dan Bubat dalam wujud Wisnu dan Sukilila dalam wujud Amoghasidhi. Sedangkan Dara Jingga diperistri oleh pembesar Kerajaan Majapahit bernama Adwayawarman.

3. Dengan berdirinya Kerajaan Majapahit, maka semenjak tahun 1347 M Kerajaan Melayu (Jambi) tunduk pada Kerajaan Majapahit sesuai dengan Sumpah Palapanya Gajah Mada. Nama lengkapnya adalah Srimat Tribuana Raja Mauliwarmadewa yang memerintah kerajaan Melayu 1286-1347 dan Raja ini jualah yang mendapat kiriman Area berupa Patung Amoghapasa dari kerajaan Singosari/ Kartanegara. Dengan memakai gelar Udayadutyawarman atau Adityawarmadaya Pratapa Parakra Marajendra mauliwarmadewa 1347-1376.

4. Tercatat pada tahun 1321, Odorico de Pordenone seorang paderi berkebangsaan Portugis mendarat di tanah Jawa. Pada tahun 1323 ia diberi gelar *Sri Sundapamdevadishwara*.

Dalam keadaan hamil, Dara Jingga kembali ke Kerajaan Melayu (Jambi) dan melahirkan seorang putra bernama *Adityawarman* yang mempunyai nama kecil Ajimantrolot yang kemudian ididik dalam lingkungan keraton Majapahit dan ia diberikan kepercayaan beberapa jabatan penting. Misalnya, pada tahun 1325 M, Adityawarman diutus ke negeri Cina sebagai duta (pada waktu Majapahit diperintah oleh Prabu Jayanegara); dan tahun 1333 M kembali diutus sebagai duta kesana. Pada tahun 1343 Adityawarman dipercayai memangku jabatan yang tinggi di keraton Majapahit, disebut dengan *Werddhamantri* dengan gelar *Arya Dewa Raja Pu Aditya*. *Adityawarman* juga dikenal sebagai panglima dalam perang sadeng. Pada saat itulah dia bersahabat karib dengan Gajah Mada.

Selanjutnya pada tahun 1347 Adityawarman berada di Melayu daerah asal ibundanya, menggantikan raja Mauliwarmadewa, dan dinobatkan menjadi Maharaja dirja, bukan saja untuk Kerajaan Melayu di Jambi tetapi juga berlaku untuk seluruh Sumatera dimana kedudukannya saat itu dapat disamakan dengan Swarnabhumi.

Prasasti-prasasti Adityawarman dapat ditemukan di daerah Sumatera Barat tepatnya di Sungai Langsat dan Rambahan. Daerah ini dijadikan Adityawarman sebagai perluasan kerajaannya ke arah barat yang kemudian dijadikannya sebagai inti Kerajaan Melayu dengan perhitungan letaknya yang strategis, karena disana terdapat jalan menuju Palembang, Jambi dan Riau. Strateginya, agar dapat menguasai jalur perdagangan di pantai barat Sumatera, seperti jalur perdagangan emas, kemenyan, damar dan kapur barus, sebagai komoditi-komoditi dagang yang diproduksi rakyat pantai barat Pulau Sumatera. Disamping itu, perluasan ke daerah barat dimaksudkan agar Adityawarman juga dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Majapahit mencegah usaha raja-raja di Sumatera yang hendak menghidupkan kembali kekuasaan Kerajaan Sriwijaya.

Meskipun Adityawarman memperluas wilayah kerajaannya ke barat, namun ia tetap menyatakan dirinya sebagai raja Kerajaan Melayu. Adityawarman wafat tahun 1376, dia merupakan tokoh yang tidak lepas dari sejarah Kerajaan Minangkabau, dimana dia memperluas kerajaan Melayu ke barat sekaligus menjadikannya inti Kerajaan Melayu, dengan mendirikan Kerajaan Pagaruyung. Jayanegara dan Adityawarman merupakan dua sosok figur pemimpin dalam sejarah nusantara yang berasal dari keturunan puteri-puteri Kerajaan Melayu, Propinsi Jambi dewasa ini.

Adityawarman digantikan oleh puteranya yang bernama Maharaja Mauli (Ananggawarman). Di bawah pimpinannya, kerajaan Pagarruyung berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit yang mengakibatkan terjadinya pertempuran yang maha dahsyat dengan banyak korban yang terjadi di Padang Sibusuk pada tahun 1409. Pertempuran ini menjadikan Kerajaan Pagarruyung porak poranda, dan kemungkinan besar sekitar permulaan abad ke-15 inilah salah seorang keturunan Adityawarman bernama Puteri Selaro Pinang Masak (Selaras Pinang Masak) yang berada di Pagaruyung kembali ke daerah asalnya yaitu Kerajaan Melayu (Dhamasraya-Jambi)⁵ berdasarkan cerita rakyat Jambi.

Menurut kisahnya, kepulangan puteri ini ke Melayu dengan menelusuri sungai Batanghari sembari melepaskan sepasang angsa putih, (kemudian lebih dikenal dengan sebutan Angso Duo)⁶

5. Setelah pemerintahan Ananggawarman sebagai raja terakhir yang menduduki tahta kerajaan di Pagaruyung selaku penerus kerajaan Melayu (Adityawarman). Maka kerajaan Melayu (Pagarruyung) pecah menjadi dua bahagian. Bahagian pertama; Luhaknanbapangulu pula ke Minangkabau. Bahagian ke dua; Alam nan berajo kembali ke kerajaan jambi (Melayu)). Demikian dalam Tambo Minangkabau, dan itulah sebabnya Putri Selaro Pinang Masak kembali ke Jambi (Melayu). Sumber Drs. A. Wahab Madjid 190696.

6. Tempat dimana Puteri itu melepaskan sepasang angsa tersebut, diduga dari Siguntur, dengan pertimbangan bahwa disana, di tepi bagian hulu Sungai Batanghari berdiri sebuah istana, lagipula Siguntur letaknya tidak jauh dari Sungai Langsat, daerah ditemukannya prasasti-prasasti dan patung-patung peninggalan Adityawarman

Ketika Puteri Salero Pinang Masak sampai di tanah Melayu, raja Melayu saat itu adalah Tan Talani⁷ memerintah tahun 15400-14600. Setelah Tan Talani wafat, ia digantikan oleh Puteri Salero Pinang Masak memerintah dari tahun 1460-1480 dan berkedudukan di Ujung Jabung. Namanya masyhur kemana-mana terutama ke tanah Jawa, karena banyak perantau-perantau dari Jawa datang dan pergi ke Kerajaan Melayu. Dalam bahasa Jawa pinang disebut *jambe*, karena itulah mereka menyebut Kerajaan Melayu dengan sebutan *Kerajaan Puteri Jambe*. Dari situlah bertitik tolak daerah ini bernama Jambi.

Setelah menjadi raja, Puteri Selaro Pinang Masak berkenalan dan nikah dengan seorang jejak dari Turki yang bernama Ahmad Barus II, yang lebih dikenal dengan nama Datuk Paduko Berhalo. Dari perkawinan tersebut, mereka dianugerahi 3 (tiga) orang putera, dan 1 (satu) orang puteri yang bernama Orang Kayo Gemuk. Ketiga orang Puteranya itu masing-masing menjadi raja: Orang Kayo Pingai (1480-1490); Orang Kayo Pedataran (1490-1500); Orang Kayo Hitam (1500-1515). Kemudian diteruskan oleh keturunannya: Pangeran Hilang Diair disebut Penembahan Rantau Kapas (1515-1540); Penembahan Rengas Pandak (1540-1565); Penembahan Bawah Sawo (1565-1590); Penembahan Kotabaru (karena berhalangan) diganti oleh saudara raja bernama Kias Mas Patih (1590-1615).

Kerajaan Jambi (1615 1904)

Dari tahun 1615 sampai tahun 1904 Jambi merupakan kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bergelar Sultan.

7. Menurut Prof. H.M. Yamin, *Ketatanegaraan Majapahit Parwa III* halaman 127-194 Yayasan Prapanca Jakarta 1960); Tan Talani-bukan Tuan Talani sebagaimana praduga orang. "Tuan Talani adalah Maha Senopati Kerajaan Melayu, pada zaman Raja Srimat Trailokiaraja Maulibusana Warmadewa, dan Tun Talani pulalah yang membuat patung Budha, kini disimpan di Bangkok pada tahun 1183". (Lihat Prof. H.M. Yamin, *Ketatanegaraan Majapahit Parwa III* halaman 127-194 Yayasan Prapanca Jakarta 1960).

Raja Jambi yang terakhir adalah *Ratu Jaya Ningrat* bergelar *Sultan Taha Syaifuddin* gugur/tewas sebagai syuhada di medan pertempuran pada tanggal 27 April 1904 di desa Betung Berdarah (Muara Tebo) dan dimakamkan di Muara Tebo.⁸

Keadaan kerajaan Jambi dari tahun 1615 sampai tahun 1904 adalah sebagai berikut :

Dalam kurun waktu tahun (1615-1690), Pemerintahan Kerajaan Jambi masih tetap dilaksanakan seperti biasa dan belum dipengaruhi oleh Belanda. Sultan pada kurun waktu tersebut adalah *Pangeran Kedak*, gelar *Sultan Abdul Kahar tahun 1615 - 1643*.

Pada masa pemerintahannya, yakni tahun 1615 berlabuh dua buah kapal dagang Belanda (*Wapen's van Amsterdam* dan *Middelburg*) yang dipimpin Abraham Sterk dengan maksud mendapatkan izin mendirikan "Loji Dagang". Loji dagang tersebut baru tahun 1616 dapat didirikan, namun tujuh tahun kemudian terpaksa ditutup/dibubarkan karena tidak dapat berhubungan dengan rakyat Jambi.

Pada tahun 1665 terjadi ketegangan hubungan antara Kerajaan Jambi dengan Belanda yang menimbulkan permusuhan. Permusuhan ini memuncak pada tahun 1690, Kepala kantor VOC, Syahradelt Swart, dibunuh di Desa Gedung Terbakar oleh pasukan Sultan Sri Ingologo. Dengan segala tipu muslihat liciknya, Belanda mengundang Sultan Sri Ingologo ke Muara Kumpeh lalu ditangkap dan dibawa ke Batavia untuk dibuang ke Pulau Banda (Maluku).

Pada lima dasawarsa kemudian sejak tahun 1690-1740, pemerintahan Kerajaan Jambi mulai dipengaruhi dan dicampuri oleh Pemerintah Belanda,

8. Muara Tebo yang pada masa revolusi menjadi ibukota kabupaten Jambi Barat dan kedudukan PMC (*Plaatselyk Militair Commandant*), komandan militer setempat yang mengurus urusan tentara dan teritorial dan menjadi pusat PMD (Pembangunan Masyarakat Desa) pada tahun 1950-an. Beliau (Sultan Taha Syaifuddin) pada tanggal 10 November 1977 telah diakui sebagai Pahlawan Nasional dengan SK Presiden RI No. 79/T.K/77 tanggal 24 Oktober 1977

sehingga pada ketika itu Jambi mempunyai dua pemerintahan (Sultan), yaitu Raden Candra Negara dan Pangeran Ratu Raden Culip. Raden Candra Negara atau Pangeran Depati, gelar Sultan Raja Kiai Gedeh, tahun 1690 sampai 1696.

Pangeran Depati merupakan Sultan yang diangkat oleh Belanda dan berkedudukan di Tanah Pilih (Jambi). *Pangeran Ratu Raden Culip* dan *Pangeran Kiai Singo Pati* tidak senang terhadap sikap *Raden Candra Negara* yang amat lemah terhadap Belanda. Mereka lalu mengundurkan diri ke pedalaman Jambi dan mendirikan ibukota Kerajaan Jambi di Mangunjayo (Muara Tebo).

Pangeran Ratu Raden Culip, gelar Sultan Sri Maharaja Batu dari tahun 1690 sampai dia ditangkap pada tahun 1700-an. Pangeran Ratu Raden Culip merupakan Sultan yang tidak diangkat oleh Belanda dan berkedudukan di Muara Tebo. Dalam menjalankan roda pemerintahan dia dibantu oleh Kiai Singo Pati sebagai tangan kanannya sampai dia ditangkap oleh Belanda.

Pada Tahun 1699, hubungan Kerajaan Jambi dengan Belanda masih dalam permusuhan dan Raden Candra Negara, gelar Sultan Kiai Gedeh tidak dapat berbuat apa-apa. Sesudah Sultan Kiai Gedeh meninggal ia digantikan oleh anaknya Sultan Muhammad Syah.

Sultan Muhammad Syah dari tahun 1696 sampai tahun 1740. Dalam pemerintahannya, hubungan antara Belanda dan kerajaan Jambi membaik pada tahun 1707. Belanda diizinkan Sultan Muhammad Syah mendirikan kantor dan benteng di Muara Kumpoh Ilir. Dengan maksud memperkuat kerajaan Jambi, Sultan Sri Maharaja Batu dari Mangunjayo (Muara Tebo) kembali ke Jambi dan berhasil menggantikan Sultan Muhammad Syah dan bergelar Sultan Suto Ingologo. Pengangkatannya tidak disenangi oleh Belanda. Dengan berbagai jalan tipu muslihat Sultan Suto Ingologo ditangkap dan diasingkan ke Batavia (Jakarta). Sebagai gantinya kembali diangkat Sultan Muhammad Syah sebagai Sultan Jambi.

Setelah Sultan Muhammad Syah wafat, dia digantikan oleh Sultan Isteria Ingoloko tahun 1740 sampai tahun 1770, dari garis keturunan Mangunjayo (Muara Tebo). Pergolakan melawan Kompeni (Belanda) menjadi lebih meningkat lagi dibawah pimpinan Sultan Isteria Ingoloko yang bersikap tegas terhadap Belanda. Sultan Isteria Ingoloko bertindak demikian terhadap Belanda pada tahun 1742, karena teringat bahwa ayahnya Raden Culip gelar Sultan Suto Ingoloko ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Jakarta karena mengambil alih pemerintah Sultan Muhammad Syah.

Sejak tahun 1740 sampai dengan 1858, pemerintahan Kerajaan Jambi kembali dijabat oleh satu orang Sultan, dimulai masa pemerintahan Sultan Isteria Ingoloko. Setelah itu berturut-turut yang menjadi Sultan di Jambi adalah:

a. *Sultan Ahmad Zainuddin, gelar Sultan Anom Sri Ingoloko* dari tahun 1770 sampai tahun 1790.

b. *Sultan Mas'ud Badaruddin, gelar Sultan Ratu Sri Ingoloko* dari tahun 1790 sampai tahun 1812.

c. *Raden Denting Sultan Muhammad Mahidin, gelar Sultan Agung Sri Ingoloko* dari tahun 1812 sampai tahun 1833. Ketika Kerajaan Palembang dengan - Sultan Muhammad Badaruddin berperang dengan Belanda tahun 1819-1821, Sultan Jambi saat itu, Sultan Agung Sri Ingoloko, mengirimkan bantuan tentara pilihan yang dipimpin oleh Pangeran Ratu.

D. *Sultan Muhammad Fachruddin dari tahun 1833 sampai pada tahun 1841, gelar Sultan Keramat* (beliau adalah dari Sultan Taha). Sultan Muhammad Fachruddin menghidupkan kembali konsesi Belanda yang diperolehnya dari Sultan Abdul Kahar pada tahun 1616 dengan mendirikan kantor dagang di Muara Kumpeh. Pada hal konsesi itu telah dibatalkan oleh Sultan Sri Ingoloko (1665-1690) dan ditingkatkan lagi oleh Sultan Isteria Ingoloko (1740-1770) dengan keberhasilannya mengusir orang-orang Belanda serta menutup kantor perwakilan Belanda di Jambi. Sultan Muhammad

Fachraddin menyetujui perjanjian Korte verklaring 14 Nopember 1833 dengan Letnan Kolonel Michiels bahwa kerajaan Jambi dibawah naungan Belanda, dan perjanjian dengan Resident Palembang proetorius 15 Desember 1834 bahwa Kerajaan Jambi termasuk wilayah Nederlandcsh Indie. Kemudian dia memberontak serta menyerang Belanda di Sarulangun Rawas dari Singkut.

e. *Sultan Abdurahman Nazaruddin* dari tahun 1841 sampai pada tahun 1855.

f. *Ratu Jaya Ningrat gelar Sultan Taha Syaifuddin* dari tahun 1855 sampai pada tahun 1904. Sultan Taha Syaifuddin tidak mau menandatangani perjanjian dengan Belanda dan tidak mengakui kedaulatan pemerintahan Nederlandsch Indie di Jambi. Sultan Taha Syaifuddin meninggalkan Tanah Pilih mundur ke Muara Tembesi akibat serangan Belanda yang disebabkan tindakannya menentang Pemerintah Belanda. Di Tanah pilih Belanda mengangkat sultan-sultan bonekanya yang terdiri dari:

g. Penembahan Perabu dengan gelar Sultan Ahmad Nazarudin (1858-1881). Sultan ini dilantik Belanda tanggal 12 Nopember 1858. Dia bersedia membuat perjanjian dengan Belanda yang berisikan: *Kerajaan Jambi adalah bagian dari Kerajaan Belanda. Negeri Jambi adalah pinjaman yang harus tunduk dan setia kepada pemerintah Belanda. Bea Cukai adalah hak milik Pemerintah Belanda. Batas negeri Jambi akan ditetapkan oleh Belanda.*

h. Pangeran Surya dengan gelar Sultan Mahiluddin (1881-1886).

i. Pangeran Ratu dengan gelar Sultan Ratu Ahmad Zainuddin (1886-1899). Sultan ini tidak begitu mematuhi perjanjian dengan Belanda, karenanya dia dibebaskan tugas oleh Belanda. Setelah Sultan Ratu Ahmad Zainuddin dibebaskan dari jabatannya pada bulan Desember 1899, pemerintahan Belanda melalui perundingan mengalami kegagalan mendapatkan pengganti raja, sehingga tahun 1901 pemerintahan Jambi diambil alih oleh Nederlandsch Indie

dan diserahkan kepada Residen Palembang. Dengan demikian jabatan Sultan yang diangkat oleh Belanda menjadi kosong, tetapi Pangeran Ratu masih menjalankan tugasnya terdahulu dengan gelar Raja Muda dan sampai akhirnya ia ditangkap Belanda pada bulan September 1906, karena sebelumnya pernah terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Sedangkan Sultan yang tidak diangkat oleh Belanda adalah tetap Sultan Taha Syaifuddin dari tahun 1855, pemerintahannya berakhir sampai bulan April 1904.

Salah seorang Sultan (Raja) Kerajaan Jambi yang paling antipati dan agresif terhadap Belanda adalah Sultan Taha Syaifuddin. Selama beliau menjadi Sultan dari tahun 1855-1904 dan mulai dari tahun 1858 atau dalam kurun waktu selama lebih kurang 46 tahun beliau terus menerus bertempur melawan Belanda sampai pihak Belanda sendiri menyatakan bahwa peperangan dengan Sultan Taha Syaifuddin adalah peperangan yang tidak mengenal kata damai (on verbidde lijke atrijsk)

Begitu beliau memegang tampuk Kerajaan Jambi dalam usia 39 tahun (lahir 1816), maka pada tahun 1856 beliau langsung membatalkan dengan seponatan segala perjanjian yang diadakan oleh Belanda dengan Kerajaan Jambi secara unilateral sebagaimana yang diakui oleh Belanda dalam bukunya yang berjudul *De Pioniers der Beschaving Nederlands Indie* yang terjemahannya lebih kurang sebagai berikut:

"bahwa Sultan Taha Syaifuddin yang lebih kurang memerintah semenjak tahun 1856, begitu dia menaiki tahta kerajaan, tanpa tedeng aling-aling (oudubbelzinnigste) menyatakan permusuhan dengan Pemerintah Belanda. Dan kedua; bahwa dia langsung membatalkan semua perjanjian yang telah diikat oleh Sultan terdahulu yaitu ayahnya Muhammad Fahrudin pada tahun 1834.

Dalam kurun waktu antara tahun 1856-1904, semangat perjuangan rakyat Jambi bertambah menggelora di bawah pimpinan Sultan Taha Syaifuddin. Hubungan dengan Inggris,

Turki dan Amirika dipererat, perdagangan diperluas seraya mengusahakan bantuan luar negeri. Tindakan Sultan Taha tersebut menimbulkan kegusaran dikalangan Belanda yang berpusat di Palembang, sejak dibebaskannya Sultan Ratu Ahmad Zainuddin.

Sultan Taha juga berhasil memperoleh senjata menukarnya dengan emas, hasil hutan dan lain-lain dari Inggris dan Amerika. Senjata-senjata tersebut masuk ke Jambi melalui Kuala Tungkal, Siak, Inderagiri, Bengkulu, sedangkan mesiu dibuat sendiri. Hubungan baiknya dengan negara-negara tersebut diatas, membuat Belanda mengancam hendak menangkap dan membuangnya ke Batavia (Jakarta). Ancaman Belanda itu tidak digubris oleh Sultan Taha, malah beliau mengkonsolidasi pasukannya untuk menyerang. Belanda mengetahui rencana itu, maka untuk menunda atau mengulur waktu penyerangan, lalu Belanda mengutus Residen Palembang Couperus dan Asisten Residen Strom van's Gravensande ke Jambi untuk berunding dengan Sultan Taha dan membuat perjanjian baru, walaupun akhirnya gagal dan tidak menghasilkan apa-apa.

Kemudian, beberapa waktu setelah itu Belanda menyodorkan konsep perjanjian kepada Sultan, yang mereka buat sendiri secara sepihak dengan ultimatum harus ditanda tangani oleh Sultan dalam waktu 2 kali 24 jam. Bersamaan dengan dikirimkannya dokumen usulan perjanjian itu kepada Sultan, secara licik Belanda juga telah menyiapkan pasukan dan mendatangkan bala bantuan di Muara Kumpeh (pusat kekuatan Belanda di Jambi) yang dipimpin oleh Mayor Van Langen. Bala bantuan itu berkekuatan 30 kapal perang yang dilengkapi dengan senjata berat. Pasukan tersebut tiba di Muara Kumpeh bulan Agustus dan pada tanggal 25 September 1858 mulai bergerak menyerbu Jambi.

Sultan Taha pada waktu itu juga memiliki kapal-kapal perang, namun kapal-kapal perangnya tersebut ditarik ke Muara Tembesi untuk menghadang pasukan Belanda agar jangan sampai memasuki pedalaman. Siasat ini berhasil, terbukti bahwa Muara Tembesi baru

dapat diduduki oleh Belanda pada bulan Maret 1901.

Pertempuran sengit terjadi, Belanda dengan kekuatannya yang begitu besar dapat menduduki Jambi (kota). Istana Sultan yang terletak di Tanah Pilih (kini menjadi lokasi Masjid Agung Al-Falah dan sekitarnya) sudah dikosongkan, beliau bersama para pembantunya mundur ke Muara Tembesi. Di Muara Tembesi beliau menyusun perangkat pembantu utamanya, yakni : Mengangkat Pangeran Hadi sebagai panglima perang; Mengangkat Pengeran Singo sebagai Kepala Pemerintahan Sipil; Mengangkat Pangeran Lamong sebagai Urusan Keuangan.

Begitu Jambi (Tanah Pilih) di duduki Belanda, Sultan Taha menjadikan Tanah Garo⁹ (kini termasuk dalam kelurahan Tamunarang, Tabir Tengah, Kecamatan Tebo ilir) sebagai pusat pemerintahannya. Dari Muara Tembesi beliau mundur ke Muara Ketalo (Teluk Kepur). Sewaktu beliau di Muara Ketalo ini pernah terjadi perundingan dengan Belanda pada tahun 1894 antara Pangeran Ratu Martaningrat dengan wakil Belanda Roodt Van Oldenbarneveld. Dalam perundingan ini juga hadir Sultan Taha bersama Pangeran Diponegoro. Perundingan tersebut gagal total tidak membawa hasil. Betapa tidak, Belanda dalam perundingan itu hanya menginginkan supaya Kesultanan Jambi berada di bawah kekuasaan Belanda (Nderlansch Indie), sementara Sultan Taha berpendirian bahwa Belanda jangan mencapuri urusan Kerajaan Jambi. Kemudian dari Muara Ketalo beliau mundur ke Sungai Aro dan dari sungai Aro mundur ke Betung Bedarah yang terletak tidak berapa jauh dari Tanah Garo.

9. Di Tanah Garo ini sekitar tahun 1960-an masih di dapati bekas-bekas istana beliau, bahkan masih ditemukan beberapa tiang bekas istananya, kolam-kolam tempat beliau merendam getah balam, getah sundik, getah jelutung. Bahan-bahan inilah yang merupakan komoditi dagang yang sangat laku di jual ke luar negeri untuk ditukar dengan senjata dan perlengkapan perang pada waktu itu. Sedangkan Sultan Taha sendiri banyak berada di Muara Tembesi menyiapkan front terdepan menghadapi Belanda

Pasukan istimewa (Marsouche) Belanda yang berpusat di Aceh dikirimkan untuk menggempur Jambi, sehingga terjadilah pertempuran yang sengit. Banyak juga korban di pihak Belanda sepanjang Sungai Batanghari, karena tekad Sultan Taha dan para pemimpin rakyat Jambi, berjuang dengan semangat pantang mundur dan sampai tetes darah penghabisan. "*Eso bilang-Duo tebilang, dari putih mato, baik putih tulang*". Hal ini di sokong dan didukung oleh rakyatnya yang menganggap bahwa wahyu Kesultanan Jambi berada pada beliau, karena pada waktu itu Keris Siginjai yang menjadi lambang Kesultanan Jambi sejak dari abad ke 15 mulai dari zaman Orang Kayo Hitam menjadi Raja di Kerajaan Jambi, berada ditangan Sultan Taha Syaifudin.

Sultan Taha nama kecilnya adalah Ratu Jaya Ningrat, lahir pada tahun 1816. Diangkat menjadi Sultan pada tahun 1855, dan gurunya memberi nama dengan Sultan Taha Syaifudin yang berarti Sultan Taha Pedang Agama. Sultan Taha Syaifuddin berdua dengan Temenggung Mangkunegara membentuk pasukan yang bernama **Pasukan Sabilillah**. Pasukan ini mendapat latihan istimewa dari para pelatih yang didatangkan dari Aceh. *Front Pertama* dari Muara Tembesi sepanjang Sungai Batanghari sampai ke Tanjung Samalindu (sumbar), dipimpin langsung oleh beliau. Sebagai pembantunya diangkat Pangeran Diponegoro. *Front Kedua* dari Muara Tembesi sampai Sarolangun, Bangko, Kerinci, dibawah pimpinan Temenggung Mangku Negara. Sebagai pembantunya diangkat Panglima Pangeran Haji Umar bin Pangeran Haji Yasir dan Depati Purbo. *Front Ketiga* dari Muara Tembesi ke hilir, Kumpeh, Muara Sabak, dan Tungkal dibawah pimpinan Raden Mat Tahir. Sebagai pembantunya diangkat Panglima Raden Pamuk dan Panglima Raden Perang.

Sultan Taha Syaifuddin menyerang Belanda tidak saja di daerah Jambi, tetapi juga di luar daerah Jambi. Di daerah Keresidenan Palembang sebagaimana yang dituturkan Belanda dalam *De Pioniers der Beschaving Nederlands Indie*, yang terjemahannya

adalah sebagai berikut:

Pada bulan Mei 1901 kedudukan pemerintahan Belanda di Surulungan Rawas diserang oleh satu pasukan Jambi dari Ulu Tembesi dan Btang Asai, dimana mereka ini dapat dipukul mundur. Kapal-kapal perang Belanda yang bergerak keuluan disambut mereka dengan tembakan-tembakan. Untuk menambah kekuatannya pemerintah Belanda memberangkatkan lagi Batalyon tempur kedua dengan beberapa senjata berat dari batavia (Jakarta) ke Palembang terus ke Rawas, menerobos ke daerah Jambi. Pada bulan September 1901 menyerbu serta langsung menduduki Sarolangun dimana mulai Oktober 1901 termpat ini dijadikan basis patroli tentara Belanda selama 3 tahun yaitu sampai tahun 1902. Patroli-patroli dan pasukan Belanda tersebut berkali-kali mendapat perlawanan sengit, perlawanan itu ternyata semuanya atas komando Sultan Taha Syaifuddin dan para pengikutnya.

Walaupun Belanda sudah mendapat bala bantuan pasukan dari Aceh dan Jawa, namun dengan tindakan Sultan Taha mengumpulkan pula pasukannya dari Jambi, Ranti, Merangin, Tebo dan Bungo, kedudukan Belanda di Sarolangun terancam. Belanda disana diserang oleh pasukan Sultan Taha yang berjumlah beratus-ratus orang dan mampu mengepung bivak-bivak pasukan Belanda.

Pada tanggal 6 Juli 1895 rakyat dapat merampas persenjataan Belanda di Jambi. Komandan dan wakil Politik Belanda terluka parah pada malam itu. Meskipun pelakunya tertembak mati, namun Raden Anom selaku pemimpin perampasan dapat meloloskan diri. Kembali pada tahun 1898 berkobar pertempuran sengit di Tanjung Gagak, Singkut yang menimbulkan korban di kedua belah pihak yang cukup besar. Pada tahun 1902 terjadi lagi pertempuran besar di Tanjung Gagak yang mengakibatkan banyak serdadu-serdadu Belanda yang tewas karena dihimpit kayu gelondongan yang memang telah disiapkan oleh rakyat sebagai perangkap. Selanjutnya terjadi pertempuran di Kumpeh Ilir, Limbur, Muara Bungo dan di

Kerinci. Setelah itu rakyat diperintahkan membuat benteng-benteng dan parit-parit pertahanan di daerah yang strategis, seperti di Tanjung; Limbur, Merangin; Pelayang; Limbur, Tembesi; Sungai Manau; Sungai Alai; dan Muara Siau. Sejalan dengan rencana ini, pada bulan September 1903, saat Sultan Taha mengadakan pertemuan dengan Sisingamagajaja di Sungai Limau keduanya berikrar tidak akan menyerah dengan Belanda, dan ikrar tersebut terlaksana.

Perlawanan Sultan Taha yang gigih ini cukup menyusahkan Belanda, sehingga penasehat pemerintah Hindia Belanda Dr. Snouck Hurgronje mengadakan riset dan penyidikan yang seksama, guna menetapkan suatu rencana untuk menundukkan Jambi dengan Sultan Taha Syaifuddin-nya. Rencananya itu berhasil dan dapat memecah persatuan dan kesatuan rakyat Jambi.

Akhirnya Sultan Taha gugur, yang menurut catatan Belanda¹⁰ melalui suatu pertumpahan darah seperti yang diakuinya dalam buku **de onderwerping van Jambi 1901-1907** yang dipetik dari **Indiesch militaire tijdschrift** pada ekstra bijlage No. 24 oleh Kapitein Infanterie GJ Velds.

Kemudian mayat para syuhada itu esok harinya dibawa ke Dusun Betung Bedarah oleh Belanda untuk disaksikan rakyat disana dan seterusnya dibawa ke Muara Tebo, dan dimakamkan di areal benteng Belanda. Diantara yang ikut melaksanakan pemakaman Yang Mulia Sultan Taha Syaifuddin ini salah satu diantaranya adalah anak angkat beliau yang selalu mengikuti perjalanannya, yaitu H. Muhammad Kasim (pada masa setelah kemerdekaan) mengakui bahwa yang dimakamkan di Ma.

10. Kepahlawanan dan tekad Sultan Taha Syaifuddin berperang dengan Belanda tercantum dalam buku Ensiklopedia Indonesia terbitan Ichtiar Baru Van Hoeve Jilid VII pada bagian Historiografik halaman 13. Daru tahun 1858 Sultan Sultan Taha (Jambi) menentang Belanda dipedalaman sampai tahun 1904.

Tebo yang gugur di Betung Bedarah itu adalah benar-benar Sultan Taha Syaifuddin dan untuk memperkuat keterangannya ini beliau berani mengangkat sumpah (Sumber Raden Badarudin Mantan Asisten II Sekwilda Propinsi Jambi). Tewasnya (gugurnya) Sultan Taha¹¹ ini diakui pula oleh pakar sejarah kita seperti yang tertulis pada buku Ensiklopedia Indonesia Jilid VII Bagian Historiografik halaman 14.

Baru pada tahun 1906 Kesultanan Jambi, secara langsung diperintah dengan sistem Pemerintahan Belanda dengan Residen sebagai pejabat pemerintahan tertinggi di wilayah daerah jambi, yang tunduk kepada Gubernur Jenderalnya di Batavia. Jadi 2 tahun setelah wafatnya Sultan Taha Syaifuddin, Jambi berada di bawah pemerintahan NEDERLANDSH INDIE 7 Residen Jambi yang pertama yaitu O.L. Helfrich yang diangkat dengan keputusan Gubernur Jenderal Belanda tanggal 14 Mei 1906 No. 20 dan dilantik pada tanggal 2 Juli 1906.

Setelah gugurnya Sultan Taha Syaifuddin (1904) komando perlawanan terhadap musuh dilanjutkan oleh Raden Mat Tahir (pangeran) dengan beberapa orang panglimanya seperti Panglima Raden Perang, Raden Ahmad, Raden Kusen, Raden Pamuk dan lain-lain dengan memakai sistem kantong-kantong. Mereka sering melakukan penyerangan terhadap bivak-bivak militer musuh, penyergapan kapal-kapal perang musuh yang mengangkut personil, suply dan amunisi, pencegatan patroli-patroli musuh, pensabotan-pensabotan, pembunuhan-pembunuhan terhadap pimpinan militer dan pemerintah Belanda.

Raden Mat Tahir adalah merupakan seorang lawan yang tangguh dan sangat ditakuti oleh Pemerintah Belanda sesudah gugurnya Sultan Taha.

11. Pada tanggal 24 Oktober 1977, Presiden Republik Indonesia mengukuhkan Sultan Taha Syaifuddin sebagai Pahlawan Nasional dengan surat keputusannya No. 079/TK/Tahun 1977

Ia wafat pada 7 September 1907 dalam suatu operasi militer Belanda yang non stop. Sebelumnya dalam jangka waktu yang hampir bersamaan telah gugur terlebih dahulu abangnya Raden Achmad disaat mereka baru selesai mendirikan sholat Magrib.

Mengenai wafatnya Raden Tahir ini, Belanda menyatakan:

“Nadat ini September 1907 Raden Mat Tahir, nauw-van Taba verwant en de meest genreesde en actieve der gouvernements tegenstanders, na een rusteloze achtervolging was gesneuveld. Was het verzet gebroken”.

Dalam hal ini Belanda memakai kalimat “gesneuveld was”, kalimat ini lazimnya disebut mati dalam pertempuran. Raden Mat Tahir dan Raden Achmad gugur di dusun Muara Jambi yang terletak 15 Km dari kota Jambi dan dimakamkan di Pemakaman Bangsawan Jambi di tepi Danau Sipin.

Sebagian pemimpin-pemimpin/pembesar-pembesar Kerajaan Jambi lainnya ditangkap dan disingkirkan ke Jawa (Kediri, Madiun dll). Diantaranya ada juga yang disingkirkan ke Ambon, Ternate dan ada pula ke Perigi (Sulawesi) serta ke Marauke. Sebelum gugurnya Raden Mat Tahir telah gugur pahlawan-pahlawan Jambi diantaranya Pangeran Haji Umar, Pangeran Saman Jayanegara dengan beberapa anggota pasukannya gugur di Pemunyan (Tanah Tumbuh, Muara Bungo).

Jambi merupakan salah satu kawasan yang berada di Pantai Timur Sumatera. Dimana kawasan ini sangat ramai oleh adanya jalur perdagangan, baik yang berasal dari kawasan Nusantara maupun yang hendak ke kawasan tersebut, menjadikan daerah itu tidak pernah sepi dengan adanya pedagang yang hilir mudik. Ada beberapa faktor yang mengindikasikan daerah itu penuh dengan para peniaga asing.

Pertama, pantai Timur Sumatera pada umumnya dan Jambi pada khususnya berada pada posisi yang sangat menguntungkan dalam jalur pelayaran dan perdagangan di masa lalu. Dimana dunia pelayaran ketika masa itu masih menggantungkan kepada teknologi system navigasi dengan teknologi angin muson, yang dalam kurun

waktu enam bulan sekali mengalami perubahan.¹² Di kawasan ini menjadikan sebagai tempat pertemuan dari segala arah untuk menantikan angin yang cocok agar dapat melanjutkan perjalanannya. Keadaan tersebut tidak mengherankan jika pantai ini dianggap sebagai pantai niaga yang disenangi (the favoured commercial coast), di kawasan Barat Nusantara. Kenyataan tersebut seperti sebagaimana diungkapkan oleh Wolters, yang menjabarkan sudah ramai ketika jaman Sriwijaya yang berarti juga dimulai sejak abad ke-8 masehi (Wolters, 1967:13).

Kala itu kedudukan Jambi tidak kalah pentingnya dengan kawasan hinterland lainnya seperti Palembang dan Kepulauan Bangka Belitung, Inderagiri, Tungkal dan Kepulauan Riau. Yang juga memanfaatkan posisi yang menguntungkan dari posisinya yang menguntungkan itu. Ada faktor-faktor yang lainnya yang ikut memainkan peranan yang penting sehingga yang satu ternyata lebih menonjolkan dari yang lainnya, sebagaimana telah dibuktikan oleh jalannya sejarah kawasan itu.

Kedua, mengutip pendapat AB Lopian, Jambi terletak dalam satu kesatuan system kelautan yang meliputi kawasan yang meliputi perairan di Laut Cccina Selatan hingga Selat Malaka, khususnya yang dibatasi oleh adanya pantai di semenanjung Timur Pulau Sumatera dan pantai Kalimantan Barat. Kenyataan ini mencakup pula alur-alur pelayaran yang berada di Kepulauan Riau, Lingga, Singkep, dan Bangka dan Belitung. Daerah tersebut, merupakan daerah penghubung antara manca Negara (konsep lama menyebunya dengan daerah antas angin),

12. Angin Muson adalah angin yang dalam kurun waktu enam bulan sekali berubah arah, yaitu berkisar antara bulan April-Oktober yang bertiup dari daratan Benua Asi ke Benua Australia yang bersifat kering sehingga menjadikan kawasan Asia Tenggara mengalami musim kering. Sedangkan bulan Oktober-April yang bertiup dari Benua Australia ke Benua Asia, bersifat basah setelah mengalami perjalanan dan melintasi lautan dengan membawa uap air yang membawa dampak musim hujan di kawasan Nusantara.

yaitu kawasan yang meliputi Sub Anak benua India di sebelah Barat laut, kawasan Persia sekarang ini beserta dengan negeri-negeri disemenanjung Arab. Sedangkan di sebelahnya lagi yang meliputi daerah Muangthai, Vietnam, serta kawasan Asia Timur raya disebelah Utaranya, sejak lama sudah menjadi incaran kekuatan politik yang berasal dari daratan Tiongkok pada kurun abad Hindhu-Budha. Dan, pada kurun abad ke-13 ketika dipercaya Islam masuk ke Nusantara daerah itu menjadi ajang perebutan pengaruh dengan seiring mulai pudarnya pengaruh politik kerajaan Majapahit, dan politik ekspansi dari Kesultanan Demak dibawah Adipati Unus.

Satu kesatuan wilayah itu terbentuk dengan adanya peleburan dari sekian unsur yang menunjangnya seperti adanya perairan yang terdapat disini yang berupa teluk-teluk, dan selat-selat, serta muara-muara sungai yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Namun, dalam perkembangan selanjutnya daerah itu potensial untuk memunculkan sumber kekuatan politik ekonomis, yang mempunyai keunggulan dalam bidang kemaritiman. Dalam perkembangan sejarah kebaharian ada enam unsur yang mempengaruhi munculnya sebuah kekuata, yaitu:

1. Letak geografis yang strategis.
2. Keadaan geologis dan struktur pantainya.
3. Luas wilayahnya.
4. Jumlah penduduk yang menghuninya.
5. Karakter dari penduduknya.
6. Sifat pemerintahannya serta lembaga-lembaga pendukungnya.

Melihat kenyataan itu Jambi dapat memenuhi persyaratannya yaitu hampir kesemua poin dari teori sejarah kebaharian. Namun demikian persyarat yang utama adalah yang pertama dan kedua. Karena Jambi mempunyai lokasi geografis yang menguntungkan dan mempunyai bentuk tanah dan pantai yang memadai untuk digunakan sebagai pelabuhan bebas. Khususnya dengan

keberadaan dari sungai Batang Hari sebagai penghubung sekaligus urat nadi kehidupan sektor perekonomian dan politik.

Wilayah yang luas dan strategis belum cukup memenuhi persyaratan jika ingin berdiri sebuah institusi, jika tanpa jumlah penduduk yang cukup memadai. Maka, penguasaan atas penduduk yang mampu menguasai wilayah laut dan memanfaatkannya sebagai sumber penghidupan. Maka tidak heran selanjutnya Sungai Batang Hari muncul sebagai kekuatan, dengan mengandalkan sector perekonomian. Hubungan antara daerah pedalaman dengan daerah muara dan pantai sangat mempengaruhi keberadaan dan kelangsungan sector perdagangan. Jalinan antara penduduk setempat dengan penguasa biasanya dilakukan dengan menggunakan system sisbiosis mutualisme, atau hubungan antara yang satu dengan yang lain saling menguntungkan. Peniaga datang ke Jambi dengan mengharapkan keuntungan dari system perdagangannya, penguasa memberikan perlindungan kepada peniaga dengan mengharapkan pemasukan dari sector cukai dan kepabeanan.

Jika memperhatikan keberadaan peta dari propinsi Jambi, maka akan segera muncul banyaknya aliran sungai-sungai kecil yang bermuara ke Sungai Batang Hari sebagai sungai utamanya. Sehingga membentuk DAS (Daerah Aliran Sungai) Batang Hari yang luas serta memanjang dari Hulu sampai ke Sijunjung, propinsi Sumatera Barat, di bagian hilirnya sampai di Kecamatan Muarasabak, Nipahpanjang, Kualatungkal, Tanjungabung yang berhadapan dengan Selat Berhala dan Selat Karimata.

Batanghari dan anak sungai yang bermuara kepadanya, pada umumnya dapat dilayari sampai ke pedalaman, serta merupakan perairan yang penting bagi lalu lintas antar perkampungan, pelabuhan-pelabuhan sungai sampai pesisir dan kota-kota dari bagian hulunya sampai ke hilirnya. Karena sungai tersebut dapat dilayari dengan menggunakan perahu-perahu yang mempunyai kapasitas yang besar. Sedangkan anak-anak sungai sungainya dapat

dilayari dengan perahu kecil hingga kepedalaman. Sebagaimana digambarkan oleh J. Tideman, yang berdasarkan dari laporan-laporan dari pejabat Kolonial.

Juga menurut pendapat Obdeyn yang didukung oleh Sartono, berdasarkan data geologisnya serta sumber berita-berita asing dari orang-orang Eropa, Cina, India, dan Arab. Dikatakan bahwa Sungai Batanghari dahulunya membentuk sebuah teluk yang besar yang selanjutnya disebutkan dalam kitab-kitab perjalanan peniaga Cina dengan nama Wen.¹³

Perdagangan antara Jambi dengan daerah asing mungkin tidak hanya berlaku pada kurun Islam saja, tetapi jauh beberapa abad kedepan sudah terjalin adanya system jaringan perniagaan itu. Kenyataan ini dibuktikan dengan adanya bukti temuan benda-benda arkeologi yang berupa logam di daerah pedalaman Kerinci dan Pasemah, telah memberikan bukti adanya hubungan dengan daerah Tongkin di delta Sungai Merah.

Daerah Jambi pada kurun waktu yang lampau telah banyak dikunjungi oleh para peniaga asing dari berbagai tempat seperti dari Arab, Persia, Turki, India, Ccina, Siam, Vietnam, Jepang, Malaka serta para peniaga dari kawasan Eropa seperti dari Belanda, Portugis, Inggeris, Amerika, Hungaria, dan lain-lain. Semua itu karena Jambi mempunyai banyak bandar dagang sebagai pelabuhan transito.

Pada dasarnya Bandar-bandar dagang yang ada di daerah Jambi yang banyak dikunjungi oleh pedagang asing karena:

1. Pelabuhan laut/pantai/teluk seperti Zabag (tahun 916), Tanjung Jabung (abad 11-12), Teluk Majelis, dan Mendahara Kato Kaudis.

13. Teluk yang besar itu bernama Wen, yang membagi kerjaan Swarnadvipa pada bagian Utara dan bagian Tengah Sumatera. Nama teluk Wen itu sendiri didapatkan dari kitab Cina yang bernama T'ai phing yu lan yang digambarkan oleh Nan chou I wu chih. Bahwa teluk itu berada disebelah selatan Ko-yin, dan teluk itu juga ada sebuah Chou dengan nama P'u-lei.

2. Pelabuhan sungai di pedalaman Jambi seperti Tu-po, Sanfo-tsi, Ho-lo tan, Kan-to-li, Jambi (Chan-pei), Kompe/Kompe, Labuhan Dagang dan lain-lain.

Komoditas perdagangan yang datang dari luar, yang diperdagangkan di Bandar Jambi seperti; kain sutera, minyak wangi, kapur barus, kayu gaharu, keramik, rempah-rempah, beras, garam, perhiasan, peralatan upacara keagamaan. Sedangkan komoditas yang diekspor ke luar Jambi, antara lain seperti;

1. Jati (getah) jelatung.
2. Jati (getah) dan kemenyan abu.
3. Madu Sialang; dan Lilin madu.
4. Lada dan kacang-kacangan.
5. Emas murni (batangan).
6. Buah pinang.
7. Condong gading.
8. Gading.
9. Taring (suing binatang).
10. Mustika (kelapa, kopi, dammar).
11. Endah-pelah (benda bagus lebih dari biasa).
12. Cula badak.
13. Geliga, ular, lipas, belalang.
14. Kayu hutan (panglong).

Seperti pada uraian terdahulu, masuknya Islam secara umum ada versi yakni pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat yang lama dipelopori oleh Snouck Horgroyee (antropolog Belanda) yang menyatakan bahwa Islam masuk pada kurun abad ke-13, melalui Gujarat. Namun, kemudian pendapat itu kemudian dipatahkan dengan pendapat yang baru dengan argumentasi tentang kedatangan dalam kurun waktu yang lebih lama lagi yaitu pada abad ke-8 dengan seiring meredupnya kekuatan Sriwijaya.

Orang-orang yang berasal dari Arab dan Persia datang ke Jambi diperkirakan telah ada pada abad ke-7. Dasarnya adalah catatan dari I Tsing, yang menyebutkan bahwa sewaktu

mengunjungi Melayu (Mo-lo-yeu), dia menumpang kapal orang Persia. Ketika itu daerah Persia pada kurun abad ke-6 M (1 Hijriah) telah tersebar agama Islam dikawasan itu secara meluas. Kalaupun ketika abad ke-7 Islam masuk ke Jambi, maka penyebarannyapun masih terbatas pada orang-orang tertentu saja. Khususnya pada kalangan orang-orang Arab dan Persia.

Orang Jambi percaya bahwa proses kedatangan Islam ke Jambi tidak terlepas dari pengaruh dan peranan orang Kayu Hitam. Asumsi ini diperkuat dari naskah kuno Raja-raja Jambi, karangan dari Anakdo Ngebih Shuthodilogo bertajuk tahun 1317 H¹⁴, berbahasa Melayu dengan menggunakan huruf Arab. Disebutkan bahwa Tun Telanai memerintah kerajaan Melayu Jambi di Muaro Jambi dari tahun 1080-1168 masehi. Dimana ketika itu corak kerajaan Melayu Jambi masih bercorakan Hindhu-Budha. Pasca Tun Telanai wafat, disebutkan pusat kerajaan Melayu Jambi dipindahkan ke Ujung Jabung dengan diperintah oleh seorang puteri dengan nama Puteri Selara Pinang Masak. Dalam ingatan kolektif masyarakat Jambi menyebutkan bahwa Puteri Selara Pinang Masak memerintah pada tahun 1179 masehi, juga diceritakan bahwa puteri tersebut merupakan seseorang yang mempunyai kesaktian luar biasa, mempunyai paras yang sangat rupawan sehingga menggoda kaum lelaki, serta dipercaya berasal dari daerah Pagaruyung, dengan asumsi bahwa daerah Pagaruyung masih merupakan daerah kekuasaan dari Melayu Jambi hingga akhir abad ke-13.

14. Menurut Anakdo Ngabih Shuthodilogo (1317 H), diantara Putera dari Datuk Paduko Berhalo, maka Orang Kayu Hitaam yang sangat dikenal di dalam masyarakat Jambi. Ia dinobatkan menjadi Sultan di tanah Melayu Jambi sekitar tahun 1270 M. Orang Kayo Hitam mula-mula mengislamkan Raja/Sultannya di Pulau Johor yaitu Sunan Kembang Seri dan Sunan Muara Pijoan. Pada pemerintahannya, orang Kayo Hitam mengadakan perombakan dalam hal adapt istiadat dari Melayu Hindhu-Budha dengan memasukkan unsur ajaran Islam. Perubahan inilah yang lebih terkenal dengan sebutan adat bersendikan sara', sara' bersendikan kitbullah

Selanjutnya, dalam naskah itu disebutkan Raja Melayu Jambi Tuan Puteri Selara Pinang Masak bertemu dengan Akhmad Bagus II, yaitu seorang putera dari Raja Turki yang terdampar di Pulau Berhala, kemudian oleh penduduk Pulau Berhala atau Perca dan Ujung Jabung diberikan gelar dengan Datuk Paduko Berhala. Kemudian menikah dengan Puteri Selara Pinang Masak di Ujung Jabung, dan kemudian dikaruniai empat orang anak, yaitu:

1. Orang Kayo Pingai.
2. Orang Kayu Kedaratan.
3. Orang Kayu Hitam.
4. Orang Kayu Gemuk (wanita).

Pernikahan antara Datuk Paduko Berhala dengan Tuan Puteri Selara Pinang, mempunyai makna strategis bagi usaha penyebaran agama Islam di daerah Jambi. Dalam Kesultanan Jambi pengaruh agama Islam yang sangat kuat dan mendalam, kenyataan ini ditandai dengan adanya:

1. Agama Islam di Jambi tersebar luas mulai dalam lingkungan kerajaan/kesultanan oleh raja/sultan yang kemudian menyebar kepada lapisan masyarakat kebanyakan, dimana ketika itu masih dalam pengaruh agama Hindhu-Budha.
2. Ketika kekuasaan dalam pemerintah kesultanan Melayu Jambi dipegang oleh Orang Kayu Hitam, diterapkan pola kepemimpinan yang bercorakkan Islam.
3. Pada masa kesultanan, juga selanjutnya menjadikan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan.
4. Penyebaran agama Islam di Jambi mempunyai dampak kepada akulturasi dalam bidang budaya lokal, antara kebudayaan Melayu Jambi dengan corak Hindhu-Budha menjadi kebudayaan Melayu Islam Jambi.
5. Di seluruh dusun-dusun di daerah Jambi terbentuk pejabat syara' yaitu Imam, Khotib dan Bilal.
6. Penduduk dusun-dusun di daerah Jambi mempertahankan kepercayaan lama, adalah Suku Anak Dalam.

7. Pada abad ke-1619, agama Islam telah mencapai kebesarannya.
8. Agama Islam telah mampu mengatasi masalah buta aksara masyarakat Jambi, khususnya dalam baca dan tulis Arab Melayu.
9. Semangat Islam telah melatar belakangi dan ikut mewarnai semangat perjuangan rakyat Jambi melawan kaum penjajah Belanda, ketika dibawah pengaruh Kolonial Belanda.

Dengan naik tahtanya Datuk Paduko Berhalo memberikan nuansa perubahan mendasar didalam tata kehidupan dan pemerintahan kerajaan Melayu Jambi. Sehingga, melalui kedudukannya sebagai Raja Jambi, kehadiran Islam ditengah masyarakat yang beragama Hindhu-Budha tidak menimbulkan ketegangan dan pertentangan yang berarti. Dengan kata lain agama Islam dapat tersebar di tengah-tengah masyarakat Melayu Jambi dimulai dari orang-orang di lingkungan istana/kerajaan. Faktor ini sangat mendukung penyebaran Islam ke seluruh negeri Jambi.

Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa sebelum Datuk Paduko Berhalo hadir, ajaran Islam sudah tersebar terlebih dahulu melalui orang-orang yang mempunyai profesi sebagai peniaga dari Persia dan Iran. Dimana mereka itu kemudian mendiami tepian pantai timur dari Jambi dan seterusnya memasuki hulu sungai Batanghari dan selanjutnya mendiami kota Jambi dan sekitarnya.

Kemunduran dan kehancuran dari kebudayaan Melayu Budha adalah salah satu faktor yang ikut mendorong berkembangnya kebudayaan Islam di Jambi. Kebudayaan Melayu Islam di Jambi mengalami masa perjalanan sejarah yang cukup panjang, secara garis besarnya dapat di bagi dalam pembabakan waktu, yaitu:

1. Masa kedatangan Islam, diperkirakan sudah ada sejak pada kurun abad ke-7.

2. Masa peralihan yaitu pada abad ke-13 hingga akhir abad ke-14.
3. Masa perkembangan Islam, sejak akhir abad ke-14 hingga pertengahan abad ke-16.
4. Masa kejayaan Islam/pertengahan abad ke-16 sampai dengan abad pertengah ke-19.
5. Masa kemundurannya Melayu Islam dimulai pertengahan abad ke-19 hingga awal ke-20.
6. Masa kebangkitan kembali dimulai sejak abad ke-20 sampai sekarang.

Periodisasi di atas itu didasarkan kepada dinamika peta perpolitikan dari pasang surutnya kesultanan Melayu Jambi. Sedangkan masa puncak kejayaan Melayu Islam Jambi terjadi sejak pada masa pemerintahan dari Sultan Abdul Kohar (1571-1621). Pada masa kejayaan ini agama Islam mampu menggeser kebudayaan Melayu Budha. Agama Islam telah mempengaruhi bidang kehidupan masyarakat seperti dalam bidang kebudayaan, system pemerintahan, pendidikan,, adap istiadat, bahasa kepercayaan dan sebagainya. Namun demikian unsur-unsur yang lama juga masing sering terjadi didalam pola kehidupan sehari-harinya. Kenyataan ini terlihat akulturasi yang nampak jelas terlihat seperti dalam bidang kepercayaan mistik, upacara kematian, upacara kelahiran bayi dan adat istiadat.

Pada tingkat dusun di Jambi para imam masjid, khotib, dan bilal yang bertugas mendirikan ibadah diangkat sebagai pegawai kerajaan. Biasanya selain mereka itu menjaga kuajiban yang lima waktu, juga mempunyai kuajiban sebagai tempat untuk bertanya yang berkaitan dengan kehidupan, hukum syariat, munakahat dan faraid, dampaknya Islam menjadi cepat berkembang di Jambi. Lambat laun melalui peran mereka itu, juga hampir Islam diterima diseluruh pelosok negeri Jambi. Namun demikian, di Jambi juga masih ada sekelompok masyarakat yang masih menganut

kepercayaan yang lama yaitu kepercayaan kepada kekuatan animisme dan dinamisme. Mereka itu adalah suku anak dalam (kubu). Sebagian dari mereka telah ada memeluk agama Islam dan hidup berdusun. Sedangkan yang tidak mau memeluk agama Islam selanjutnya tetap hidup dengan secara nomaden, yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

Menurut data dari laporan kolonial, pada kurun abad ke-17 M sudah ada umat Islam di Jambi yang menunaikan rukum Islam yang kelima, yaitu naik haji ke tanah suci Mekkah al Mukaromah. Bahkan juga tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk hidup menetap di sana. Berkat bantuan dan jasa mereka ini banyak penduduk Jambi yang dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah. Selanjutnya, mereka ini menjelma menjadi sykeh yang mempunyai keturunan Arab-Jambi.

Pada masa-masa kejayaan itu, Jambi banyak dikunjungi oleh para peniaga-peniaga asing. Selanjutnya daerah Jambi menjadi wilayah perdagangan bebas. Sebagai hasilnya kemakmuran Jambi semakin meningkat, barang kebutuhan masyarakat dapat tercukupi, hasil bumi melimpah, hasil tambang dapat diperjual belikan secara mudah di Jambi. Kenyataan ini mendorong Bandar Jambi sebagai daya tarik untuk di kunjungi oleh pedagang dari Eropa seperti Belanda, Inggris, dan Amerika. Di Jambi pedagang-pedagang Eropa saling bersaing untuk mendapatkan akses monopoli perdagangan. Sehingga pada tahun 16-16 VOC, yang beruntung untuk dapat mendirikan kantor dagangnya yang pertama di Muara Kumpeh.

BAB III

LEMBAGA ADAT MELAYU BANGKO-JAMBI

Kepala adat

1. Syarat-syarat Kepala Adat

Pada umumnya yang berhak untuk dipilih menjadi kepala atau pimpinan adapt pada masyarakat melayu di Bangko, adalah dipilih pemegang langsung hak waris (keturunan), dalam hal ini anak kandung. Apabila tidak ada anak laki-laki dari pemegang waris kemudian dipilih dari anak saudara yang laki-laki yang disebut masih sewaris, apabila juga tidak ada maka dipilih dari saudara jauh yang dianggap *patut dimakan judu, yang alur dimakan pakai*, yang dinamakan *waris pinjaman*. Waris pinjaman ini dipilih berdasarkan berasal dari orang cerdik pandai, arif bijaksana, punya rasa malu (*dimalu*), disegani oleh orang banyak (sekampung, se-clan), tidak cacat panca indera, jujur serta sehat jasmani dan rohani (*tidak mengandung penyakit buruk*). Seorang pemimpin dipilih yang sudah berkeluarga (berumah tangga). Pada masyarakat melayu di daerah ini menilai apabila sudah berumah tangga berarti juga sudah sebagai pemimpin yakni pemimpin dalam keluarga. Walaupun umurnya masih muda namun sudah berkeluarga tidak masalah sehingga dapat diangkat menjadi pemimpin adapt, karena pada saat perkawinannya sudah dilakukan adapt istiadat sehingga sudah mengetahui adapt. Sebaliknya walaupun sudah berumur namun belum berkeluarga dianggap belum mengetahui adapt karena belum melakukan adat istiadat perkawinan.

Pelanggaran adat istiadat merupakan tindakan yang sangat buruk, apalagi sampai terkena sanksi berdasarkan adapt istiadat. Oleh karena itu, pemimpin yang dipilih sebagai pemimpin adat yang duduk dalam lembaga adat masyarakat dipilih yang belum

pernah dihukum, karena melanggar hukum adat yaitu pernah melakukan kejahatan, melanggar undang-undang negeri, kemudian tidak angkuh atau sombong terhadap yang lemah yang disebut sebagai “penghisap rakyat yang lemah”.

Budi yang baik merupakan pilihan sebagai pemimpin adat. Budi yang baik diwujudkan dalam perilaku atau *perangai yang elok*. Kemudian, sebagai pemimpin harus dapat menghindarkan dari keburukan atau orang yang tahu diri, seperti pepatah *berbudi baik, berperangai elok, tahu diadat dan pusako, tahu di orang dan di gendeng, tahu diburuk baik, tahu disyah dan batal*.

Sebagai pemimpin adapt (kepala adapt) mempunyai syarat yang tidak boleh dilakukan, sebagai berikut:

1. mencatat kesalahan batin di alai, melihat kesalahan orang saja sedangkan ia tidak berbuat (*burung kecil ciling mato*).
2. ninik mamak atau orang tuo-tuo didesa termasuk tokoh, jangan bermuka dua (*burung gedang duo suaro*).
3. pemimpin jangan ingkar janji atau ketika ditanya dia menjawab lupa (*titian galing dalam negeri*).
4. sebagai orang yang dipercaya, jangan sesekali membuka rahasia (*cincintembago berswasuaso terletak dijari kiri, yang biaso hendak binaso, keris dipinggang ngamuk diri*).
5. orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga malah merusak (*pagar yang rapat makan tanaman*).
6. ninik mamak desa membiarkan persoalan kecil jadi besar (*teluk pengusut rantau*).
7. bantuan urituk membangun desa selalu hilang berantakan (*piawang memecah timbo*).
8. orang tua yang berlaku seperti anak-anak (*orang tua berlaku budak*).
9. banyak ulama sudah tidak sependapat (*malin tidak sekitab*).
10. cendikiawan tidak sepaham akibatnya desa menjadi rusak (*cerdik tidak seandiko*).

Syarat-syarat lainnya, sebagai pemimpin adat harus memiliki keperibadian dan perilaku yang baik yakni: taat beribadah, cukup makan (mempunyai kemampuan ekonomi), mempunyai wibawa, cerdas (cerdik bijaksana), benar berbicara dan pandai berpikir, dapat dipercaya, dituakan (menjadi tuo dalam segala kegiatan), dan tahu baca tulis. Kesalahan besar bagi pemimpin adalah: *menikam bumi, mencarok telur, menyunting bungo setangkai, mandi di pancuran gading*.

Hukuman bagi pemimpin adat apabila melanggar hukum yang empat disebutkan di atas, adalah: terhutang, dipecat dari jabatan tanpa denda, dipecat dari jabatan dan dikenakan denda.

Terhutang, seperti kata seloka adat Melayu Bangko:

Junjung nan membawak rendah,

Juang nan membawak lirut

Lunak nan membawak guyah,

Tongkat nan membawak jatuh,

Oleh karena itu sebagai pemimpin adat: *gedang didulukan selangkah, memegang pucuk simak jalo, memegang siring simak pukut*. Dengan demikian, seorang pemimpin adapt apabila melakukan kesalahan maka dia dikenakan membayar hutang dual kali lipat lebih besar dari kesalahan yang sama yang dilakukan masyarakat biasa.

Pengertian dipecat dari jabatannya adalah bahwa pimpinan adat yang bersangkutan tidak pantas lagi memegang jabatan sebagai pimpinan, karena tindakan dan ucapannya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pimpinan tersebut dikenakan sanksi untuk meletakkan jabatan yang dalam hal ini ada dua macam sanksi terhadap pimpinan adapt tersebut, yaitu:

1. Meletakkan jabatan tanpa denda.

Hal ini dilakukan karena pimpinan adapt itu melakukan perbuatan tindakan dan ucapannya seperti dilukiskan dalam seloka adapt berikut ini:

tidak tertarik, tidak tejaju, kok deras tidak tesatangkan, kok

tenang tidak terkayuhkan. Karena itu: diloyak simak, dita diungkai, simak baju dipulangkan ke nan punyo, harto dipulangkan ken an tuonyo.

2. Meletakkan jabatan dan dikenakan denda.

Meletakkan jabatan diikuti dengan membayar denda apabila pimpinan adapt sudah *salah larik, salah jaju*, yaitu:

Batin dipecat, negeri berutang, kono siguling batang, sisik pelepas alun tabun, sio-sio negeri alah, kurang perikso hutang rubuh.

Ditambah dengan denda berupa: *kerbau nan sikuk, diladung beras nan seratus gantang, kito memilih batin nan baru, hiduk dek nan tujuh tabil sepaho, mati dak nan tujuh tabil sepaho, tepijak din an delapan.*

Masih dalam rangka larangan dan pantang bagi Pimpinan Adat, maka ditentukan pula sanksi adat terhadap pelanggaran larangan dan pantangan lain. Larang dan bagian delapan *nan diatas*, antara lain ditentukan sebagai berikut:

Tetempuh di nan besawab

Tepanjat di nan bebebat

Bunuh nan mematika, nan hak nyawo pulang ke bangun

Bangun nan sekali turun

Samun nan bekapalok satu

Disamping itu ditentukan pula:

Urang bungkuk, urang timpang

Urang timpang bertih muko

Nan larang dek batin, pantang dek rajo

Terhadapnya dinyatakan sebagai orang yang

Terpijak di nan delapan

Seorang Pimpinan Adat yang bijaksana, haruslah menjaga tiga hal, yakni:

1. Menjaga adat nan kawi, harto pesako, serta mertabat dan negeri
2. Menjaga agar agama dan hukum syarak dipatuhi oleh dijalankan dengan sebaik baiknya oleh anak negeri.
3. Menjaga anak-kemenakan, agar tidak berbuat kesalahan

yang berupa larangan dan pantangan di tengah masyarakat.

Untuk menjaga tiga perkara diatas, bukanlah pekerjaan yang mudah ia tidak akan berhasil dengan baik, jika tidak mengikuti sertakan semua anak kemenakannya dalam menjalankan tugasnya itu. Oleh karena itu, kepada anak dan kemenakannya dituntut keharusan menjunjung tinggi *cupak dan gantang, piagam-piagam adat, seperti sejoko adat* sebagai berikut;

*Sedekuk bak batu di pulau
Sedencing bak kuwau lanting
Seilun bak kuwau lanting
Tudung menudung bak daun surih
Jahit menjahit bak daun patai
Jangan seperti tanduk diikat bersilang siur*

Untuk menarik dan mengikut sertakan semua anak kemenakan atau masyarakat dalam wilayahnya, maka Pimpinan itu haruslah: cerdik, tahu dan pandai dalam agama, adat istiadat dan ilmu kemasyarakatan disamping ilmu yang berguna dalam tugasnya.

Dikatakan cerdik;

*Cerdik idak membuang kawan
Gemuk idak membuang lemak
Tukang idak membuang kayu
Gedang idak untuk melando
Panjang akal idak untuk melilit*

Dikatakan pandai dan tahu, bila:

*Melatakan sesuatu pada tempatnya
Nan buo penghembus lesung
Nan pekak pelepeh bedil
Nan lumpuh penunggu rumah
Nan patah pengejut ayam
Nan buruk pelantan gawo
Nan iluk pelantan duneh
Kain baju penodong miang*

*Emas dan perak penodong malu
Idak beberas atah dikisai*

Disamping hal-hal diatas, maka seorang Pimpinan Adat harus pula

Berkata benar, berjalan lurus

Memakai suci, memakan halal

Karena Pimpinan Adat adalah orang yang

Berjalan dulu selangkah

Bekato dulu sepatah

Maka Pimpinan Adat itupun adalah orang

Pergi tempat betanyo

Balik tempat berito

Akhirnya, seorang Pimpinan adat harus tahu, seperti kata seloko adat:

Tabu dikilat, cermin kemuko

Tabu dikilat beliung nan ke kaki

Dengan demikian, seorang Pimpinan adat yang bijaksana dapat membaca apa yang akan terjadi, seperti kata seloko adat:

Sekilas ikan di ayik, tentu jantan betinonyo

Itulah Pimpinan Adat yang bijaksana

Selanjutnya jika seorang pimpinan adat melanggar adat, maka sumpah seperti kata seloko adat:

Dimakan sumpah karang setio

Keno kutuk purbokalo

Bak kerakap di ateh batu, bak kayu di ateh tebat

Ke bawah idak berurat, ke ateh idak berpucuk

Di tengah-tengah dirakuk kumbang

Dimakan sumpah besi kawi

Adakalanya Pimpinan Adat itu tidak disukai lagi masyarakat, tetapi karena satu dan lain hal, ia masih dapat tetap bercokol dalam jabatannya. Terhadapnya masyarakat memberi julukan-julukan yang bersifat mencela. Ada 7 (tujuh) macam Pimpinan yang tercela/kena julukan:

1. *Pimpinan di ujung tanjung*
2. *Pimpinan ayam gedang*
3. *Pimpinan buluh bambu*
4. *Pimpinan ketuk-ketuk*
5. *Pimpinan busung aring*
6. *Pimpinan picak celano*
7. *Pimpinan tupai tuo*

Pimpinan di ujung tanjung artinya pimpinan yang suka mengambil muka. Berdusta dan berdiri diatas bangkai kawan. Bila terjadi sesuai ia menghindarkan diri sebagai pahlawan.

Pimpinan ayam gedang ialah pimpinan yang suka menonjol diri dan tuahnya, padahal ia sebenarnya tak ubahnya seekor ayam yang berkotek, tetapi tidak bertemu. *Gedang* bungkus idak berbelok bungkus pengikat kurang. *Pimpinan buluh bambu* ialah pimpinan yang nampak elok dari luar, tetapi didalam tidak bisa. *Pemimpinan* meyakinkan, tetapi ilmu tidak ada, namun hilir mudik membanggakan diri, karena dirinya seorang pimpinan.

Pimpinan ketuk-ketuk ialah pimpinan yang baru bergerak, bila didesak oleh anak buahnya. Bukan hanya karena ia pemalas, tetapi juga kerea kurang ilmu dan keberaniannya. *Pimpinan busuk aring* ialah Pimpinan yang berhati licik. Halal dan haram sama saja baginya. Segala perbuatan yang busuk dilakukannya, seperti melilit orang, korupsi dan tak segan-segan menjual anak kemenakannya. *Pimpinan picak celano* ialah pimpinan yang suka kawin cerai. Bila melihat seorang perempuan cantik, hatinya tergiur dan sedapat usahanya ia akan mengawini perempuan itu kemudian menceraikannya dan mencari lagi yang baru atau beristri banyak. *Pimpinan tupai tuo* ialah pimpinan penyakitan.

2. Musyawarah/Mufakat

Kepala-kepala adat itu dalam menjalankan pemerintahannya berjenjang naik, bertangga turun yang berarti kepala-kepala adat itu

mempunyai tingkatan-tingkatan pemerintahan misal Kepala Pederasi membawahi beberapa dusun adakalanya bergelar Tumenggung atau Demang, sedangkan kepala dusun dapat bergelar Depati atau Penghulu, sedangkan Kepaka Bagian dari susun bergelar, Mangku.

Disamping adat-adat perlengkapan pemerintahan tersebut pemerintahan adat pada umumnya dibantu oleh: tuo tengganai, dan alim ulama yang merupakan suatu badan, dalam tingkat pederasi, dusun dan kampung, badan ini di keluar oleh kepala Adat/Tumenggung dalam menjalankan musyawarahnya bak menyangkut bidang pembangunan maupun peradilan, segala kepengurusan diambil dengan musyawarah dan mufakat.

Khususnya mengenai alim ulama sebagai pembantu Kepala Adat dalam bermusyawarah, dan ia mempunyai kedudukan tersendiri dalam keagamaan dan udaya agama kita mengambil adanya hakim agama yang tugasnya lebih kecil lagi dan tugas hakim dalam bidang keagamaan. Seperti adanya imam, bilal, khatib. Adapun Imam khatib ada mempunyai tugas khusus dalam mengurus perkembangan peradatan (mesjid) yang lazim disebut oleh adat pegawai nan bertiga.

Sedangkan tugas hakim aalah lebih luas dan tugas pegawai dan bertigo, karena disamping mengurus penduduk agama (madrasah) juga mengurus bidang perkawinan (talak dan rujuk).

Dalam pemerintahan adat di Jambi harus dijaga apa yang dinamakan

- Raja sedaulat
- Penghulu seandiko
- Malin seagama

Yang kira-kira berarti bahwa malin atau guru agama hanya boleh mengajar dan oleh adat dengan syara' ialah dilakukan agama. Pada setiap dusun imam, bilal dan khatib merupakan serumpun atau satu ikatan yang memperhatikan agama di dusun-dusun yang lebih besar, di atas mereka terdapat seorang hakim besarnya di

setiap aliran ada seorang para imam, bilal, dan khatib dipilih oleh yang tua-tua di dusun (dengan mufakat) di antara kepala rakyat untuk kemudian di kukuhkan dengan surat keputusan oleh yang lebih tinggi.

3. Kewajiban Masyarakat

Setelah yang ada dalam negeri hendaklah dihormati baik oleh anak-anak negeri maupun orang asing serta raja. Tidak boleh membawa cupak, gantang negen awak kalau masuk ke negeri orang, selain dari kewajiban di atas di tambah lagi dengan lima kewajiban terhadap adat lembagayaitu:

1. Kewajiban kepada diri kita sendiri. Yang dimaksud kewajiban pada diri kita sendiri ialah mencari nafkah menuntut ilmu pengetahuan untuk dipakai di atas dunia dan akhirat.
2. Kewajiban pada rumah tangga. Adapun kewajiban terhadap rumah tangga itu maka terhadap anak isteri keponakan yang berada dalam rumah tangga kita adalah kewajiban kita memberi nafkah, memberi belanja, rumah, sawah, ladang dan perumahan dipedalaman ditunjuk diajar dipapan dipimpin diarah diasuh, disuruh menuntut ilmu pengetahuan untuk dipakai didunia dan akhirat.
3. Kewajiban kepada karang kampung: *Kalau tumbuh elok gadang elok kecil, kadang serajo kecil dalam kampung awak mako gawe itu samo-samo dikakok, samo-samo dikerjokan, kok berat smo dipikul kok ringan samo-samo dijinjing. Tumbuh kematian dalam kampung samo-samo diantar kelubang kubur, apo yang patut dikatokan dan dikerjokan, tumbuh berulang samo-samo diantar ke lidah nerajo artinya kepintu hukum dan tidak kito menengokkan kesalahan. Kalau tumbuh dalam kampung skit pening samo-samo ditengok, samo-samo dintinjau dan samo-samo dicari obatnya kalau tumbuh gempar dalam kampung samo-samo berlari ke tempat itu memberi*

pertolongan apo yang dapat ditolong dalam segalo macam hal, begitulah caranya hidup dikampung. Artinya: bahwa masyarakat sekampung adalah saudara oleh karena itu semua permasalahan yang terjadi di kampung diselesaikan bersama-sama “berat sama dipikul ringan sama dijinjing”.

4. Kewajiban kepada negeri atau batin. *Tumbuh dikehendaki baik kecil, baik gedang penjahan kecil, penjahan gedang, serajo kecil, serajo gedang kero kecil, kerbo gedang beban berat samo dipikul beban ringan samo dijinjing, kok jaub dijenguk kok dekat dijelang, tak ado pinang nan belumut dak do sirib nan berkerengob. Hutang kecil bagi negeri samo-samo di bayar, samo-samo ditanggung tibo dibahu dipikul tibo ditangan dijinjing, dan bulih kita mengelak begitu Adat dalam negeri, hati gajah samo dilapah hati tungau samo-samo dicacah, ditakik getah ditiang cari kutu diujuk nan tak diaeokan begitu benar sajo awal kenegeri.* Hampir sama artinya dengan nomor tiga di atas bahwa kewajiban terhadap kampung atau negeri masing-masing punya tanggungjawab bersama.
5. Kewajiban terhadap rajo atau negeri. *Jiko tumbuh dijalan dalam negeri dijajah kecil dijajah gedang biaso kecil biaso gedang pajak kecil pajak gedang pecahan kecil pecahan gedang hutang kecil hutang gedang samo-samo ditanggung dibayar, jiko tumbuh kego baik kerjo gedang, gerbu kecil gerbu untuk negeri samo-samo dikerjokan, jiko tumbuh peperangan dengan musuh, tekun nan senak dari hilir rakyat wajib berbentang dado berkato betis nyawo berhembus tulang sekerat rajo nan punyo. Tumbuh peritah menyago bedil menyandang pedang menyisip keris untuk melawan musuh yang akan mengganggu atau merampas negeri wajib kito tunaikan perintah rajo itu sungguh benar kewajiban kito negeri dan agama Tuhan telah mengatakan “Barang siapa mati berperang karena mempertahankan negara dan agamanya maka orang mati Syahid adanya”.*

4. Pimpinan Adat Menurut Tingkatannya

Kalau di Pemerintahan ada susunan pimpinan dan yang dipimpin maka di adatpun demikian halnya dan ini sangat diikuti dan dipatuhi. Pimpinan yang dimaksudkan adalah bersifat umum yang mengatur segala tata cara penghidupan baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat,

Sepintas kilas akan disampaikan pengertian pimpinan yang ada sebagai berikut

a. Tenggana

Adalah saudara laki-laki dari suami istri dan terbagi dua yaitu: Tenggana dalam atau *perbuseso* yaitu saudara laki-laki dan pihak isteri dan Tenggana luar atau perbuwali adalah saudara laki-laki dari pihak suami.

Berhak dan berkewajiban menyusun silang, menyelesaikan yang kusut menjernihkan yang keruh yang terjadi dalam suatu keluarga yang dipimpinnya. Disamping itu tengganal juga berkewajiban berbanteng dada, bakato betis, bertumpu ditempat yang tajam, bedadar di tempat yang hangat, menyincang putus, memakan habis dan bertanggung jawab penuh dalam keluarga.

b. Tuo tengganai

Adalah orang tuo-tuo dari sekumpulan tengganai-tengganai dari mata keluarga atau kalbu dalam mata kampung, dusun/desa kelurahan.

Berkewajiban mengarah, mengajum tukang larik dan jaju, menyelesaikan yang kusut, mengajum anak dengan pinak cupak dengan gantang, kerat dengan kudung, makan habis mancung putus dalam kalbu yang dipimpinnya. Disampiung itu tuo tengganai dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman kepada adat nan lazim, pseko nan kawi, adat nan bersedi syarak, syarak bersendi kitabullah.

c. Nenek mamak

Adalah merupakan gaungan dari tuo-tuo tengganai dalam

suatu wilayah dengan kata lain bahwa nenek mamak adalah gaungan tuo-tuo tengganai yang terdapat dalam suatu kampung, dusun, desa dan kelurahan. Khususnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung pada wilayah Pantai disebut “Datuk”

Berkewajiban menyelesaikan yang kusut, menjernihkan yang keruh, melarik mengaju, memakan habis memacung putus bagi persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh tuo tengganai. Dalam menjalankan tugas demi terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat selalu dilandasi oleh musyawarah untuk mufakat, seperti, seperti kato adat “bulat air dek pembuluh, berkat kalo dek mufakat.

Peranan nenek mamak: Berperan sebagai kayu gedang dalam negeri, rimbun tempat berteduh, gedang tempat bersandar, peri tempat betanyo, balik tempat bebeito Menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat didalam desa/kelurahan melalui aah ajum, kusut diselesaikan saling dipatut, keruh dijernihkan seseuai dengan kewenangan yang ada padanya yaitu berkato dulu sepatah, berjalan dulu selangkah memakan hais memancung putus, yang kesemuanya selalu dilandasi dengan musyawarah untuk mufakat. Semua pelajaran dilandasi dengan musyawarah untuk mufaat seperti kata adat “bulat air dipembuluh, bulat kato dek mufakat” dan andaikata ini sudah tercapai maka disusul dengan pelaksanaanya dengan kata adat “kok bulat lah boleh digolekkan, kok pipih lah boleh dilayangkan”.

Adat Jambi mengatakan

1. Anak sekato bapak (anak dipimpin oleh bapak)
2. Penakan sekato mamak (keponakan dipimpin oleh mamak)
3. Isteri sekato suami (istri dipimpin oleh suami)
4. Rumah sekato tengganai (rumah dipimpin oleh tengganai)
5. Kampung sekato tuo (kampung dipimpin oleh tuanya)
6. Luak sekato penghulu (luak dipimpin oleh penghulu)
7. Negeri sekato batin (negeri/wilayah dipimpin oleh Kepala

- Batin/Pasrah)
8. Rantau sekato jenang (rantau/kabupaten dipimpin oleh jenang (bupati)
 9. Alam sekato rajo (alam dipimpin oleh Raja, Sultan)

Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis atau tidak ditentukan seperti hukum-hukum yang lain yang berasal dari dunia barat (Kolonialis) seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang dan lain sebagainya. Walaupun Hukum Adat ini tidak tertulis, ia mempunyai kekuatan dan pengaruh yang besar dalam masyarakat jika dibanding dengan hukum-hukum yang tertulis atau dikodifikasikan tersebut. Adanya perbedaan pada kedua macam hukum ini berawal dari kelahiran atau keberadaannya ditengah-tengah masyarakat.

Tetapi sebaiknya Hukum adat yang disebut juga Hukum Asli, ia lahir dari bawah atau dari masyarakat adatnya yang sudah tentu pula sesuai dengan kepentingan dan keyakinan masyarakat adatnya. Oleh karena itu Hukum Adat tersebut tidak baku, ia dapat saja dirobah oleh masyarakat adanya melalui musyawarah. Hukum adat yang tidak dirobah adalah hukum adat yang berasal dari syari'at Islam. Hukum adat yang demikianlah yang dimaksud oleh seloko adat yang berbunyi

Adat diatas tumbuh

Lembago diatas tuang

Memahat diatas keris

Adat selingkuh kato

Undang selingkuh alam

Perbedaan-perbedaan dalam kepentingan hidup masyarakat ialah yang menyebabkan lahirnya perbedaan-perbedaan pada

hukum adat di beberapa daerah, walaupun daerah-daerah tersebut masih berada dibawah satu undang-undang. Inilah yang dimaksud dengan adat dilingkung kato dan undang selingkung alam.

Oleh karena banyak terdapat perbedaan-perbedaan hukum adat diseluruh Indonesia ini dahulu, Pemerintah Kolonial Belanda membagi Daerah Indonesia yang pada waktu itu bernama Hindia Belanda menjadi 19 daerah adat atau Adat Rechtskring walaupun kemudian banyak mengalami perubahan. Untuk memperlancar roda pemerintahan, hukum adat yang tidak bertentangan dengan kepentingannya, pemerintahan kolonial tetap memberlakukannya termasuklah di Daerah Jambi ini. Bagi rakyat dalam Daerah Jambi, perbedaan-perbedaan pada hukum adat tersebut tidaklah ada yang pokok atau mendasar.

Diatas sudah dijelaskan bahwa hukum adat Melayu Jambi di Bangko sangat besar pengaruhnya dalam masyarakat, bahkan dianggap sakral, hal ini dapat didengar dan seloko adanya yang berbunyi "lebih baik mati anak daripada mati adat".

Maksud yang tersirat dari seloko adat diatas, menunjukkan bahwa rakyat dalam Daerah Pucuk Jambi Sembilan Lurah sangat mendambakan ketentraman atau kedamaian hidup lahir dan batin. Mereka berpegang pada kenyataan bahwa jika anak mati kesedihan hanya terbatas pada keluarga yang mendapat musibah itu saja, kesedihan inipun dalam waktu relatif singkat akan berakhir. Tetapi jika adat yang ma'i atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya negeri dan masyarakat akan menjadi kacau, roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik, akhirnya produksi (pendapatan) rakyat akan menurun, rakyat saling curiga-mencurigai, kegairahan bekerja akan hilang, rakyat dihantui oleh rasa takut atau dualim. Demikianlah seterusnya sampai pulih keadaan seperti semula. Memperbaiki keadaan yang demikian menghendaki waktu yang lama.

Hukum adat yang besar pengaruhnya itu lahir dan masyarakat dalam musyawaratab untuk mufakat yang sama-sama

berkehendak untuk mendirikan masyarakat yang aman, adil tentram lahir dan batin dalam gerak kehidupan sehari-hari. Untuk mendirikan masyarakat yang adil dan aman tersebut mestilah peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk yang mesti ditaati bersama, peraturan-peraturan inilah yang dinamai Hukum Adat.

Semacam harfiah Hukum Adat ini lahir dari dua dasar yaitu Hukum dan Adat Dasar yang pertama yaitu hukum berfungsi untuk melindungi agar terpelihara tata tertib pada penerapan yang kedua yaitu adat. Secara singkat kedua dasar tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Hukum. Pada pakar ilmu hukum banyak sekali penafsirannya tentang arti perkataan hukum ini. Bagi kita dalam uraian yang singkat ini, hanya menguraikan hukum yang berkaitan dengan adat sebagai hukum. Hukum adalah kumpulan dari bermacam-macam kaidah yang terdapat dalam masyarakat yang bertujuan untuk menegak dan mempertahankan tata tertib dan peraturan-peraturan dalam gejolak kehidupan masyarakat sehari, dari masyarakat yang terkecil (rumah tangga) sampai pada masyarakat bangsa atau negara. Oleh karena itu, hukum hendaklah dapat menjamin bagi setiap orang, bahwa hidup dan gerak kehidupannya ditengah-tengah masyarakat dilihat dan diperhatikan oleh orang lain.

Hukum tersebut adalah neraca untuk menimbang tentang salah atau benar suatu perbuatan. Oleh karena itu memperkuat keyakinan rakyat pada kebenaran hukum. Hukum tersebut hendaklah dapat diuji kebenarannya melalui kebebasan menguji dalam perkataan. Inilah yang dimaksud oleh seloko adat Daerah Jambi yang berbunyi:

Bulat dapat digulingkan

Pipih dapat dilayangkan

Merah dapat diuji

Berat dapat ditimbang

Panjang dapat diukur

Hak menguji ini dapat dilakukan oleh majelis yang lebih tinggi dan hak yang terakhir berada ditangan raja. Disamping keseluruhannya ini, sudah menjadi “pegang pakai” atau keyakinan yang mutlak pada masyarakat Daerah Jambi bahwa “hukum yang mutlak kebenarannya adalah hukum yang turun dari Allah SWT. Hukum inilah yang disebut seloko yang berbunyi:

*Tidak akan lapuk karena hujan
Dan tidak akan lekang karena panas
Tidak akan lusuh karena dipakai
Tidak akan habis karena dimakan*

Didorong oleh keyakinan yang demikian, lahirlah seloko adatnya yang berbunyi:

*Adat yang bersendi syarak
Syarak bersendi kitabullah
Syarak mengato adat memakai*

Apa-apa yang diperintahkan oleh syarak sudah terjamin kebenarannya itulah yang diturut atau dipatuhi. Kita tidak boleh menjadi seorang munafik, pepat diluar, uncomh didalam, lain perkataan dan lain pula perbuatan. Inilah yang menjadi dasar atau sendi hukum dalam hukum adat Daerah Jambi ini, sesudah rakyatnya menganut Agama Islam dahulu.

Adat. Perkataan adat ini berasal dari perkataan Arab yang sudah di Indonesiakan secara harfiah perkataan adat ini berarti kebiasaan, atau sesuatu yang sudah terjadi berulang kali, tetapi tidak mengalami perubahan pada sifatnya. Seluruh benda (makhluk) yang diciptakan Allah ada mempunyai adat atau kebiasaan. Sebagai contoh: adat air membasahkan, adat api menghanguskan, adat mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, udara tidak dapat dilihat dengan mata dan banyak lagi contoh yang lain.

Bagi makhluk yang bernyawa seperti bangsa manusia dan bangsa binatang atau hewan (untuk bangsa hewan disini kita batasi saja pada hewan yang berkaki empat bagi kedua jenis sama-sama makan, minum, berjalan, buang air besar dan kecil, merasa lapar,

mempunyai nafsu berkelamin dan berketurunan, berkehendak, ingin menguasai sesuatu dan sebagainya. Perbedaan kedua macam jenis makhluk tadi untuk mencapai dan mentrapkan kehendak adatnya terletak pada caranya berdaya upaya atau berusaha. Jika caranya berdaya upaya atau berusaha tidak mempunyai perbedaan, berarti kedua jenis makhluk tersebut sama saja harkat atau martabatnya.

Disisi lain, makhluk yang berpredikat manusia ini akan **sangat marah jika ia disamakan dengan binatang seperti babi, anjing, kerbau dan sebagainya.**

Bangsa hewan atau binatang ini tidak disempurnakan dilengkapi oleh Allah SWT dengan akal untuk berpikir seperti manusia. Oleh karena itu untuk mencapai keinginan menurut adatnya, ia hanya berusaha atau berdaya upaya menurut naksi (insting) yang dimiliki oleh jenisnya yang dibawanya lahir dan perut induknya. Oleh karena itu bangsa hewan atau binatang ini tidak memiliki daya cipta dan usaha yang bersumber dari akal untuk berpikir seperti manusia, bangsa hewan atau binatang ini walaupun mempunyai adat (kebiasaan) ia tidak memiliki adat istiadat. Ia hanya tunduk pada undang-undang alam, yaitu yang kuat menguasai yang lemah.

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna jika dibanding dengan makhluk yang lainnya. Manusia dilengkapi oleh Allah SWT dengan akal untuk berpikir. Akal yang demikian tidak dimiliki oleh makhluk yang lain-lain. Dengan akal yang dimilikinya itu manusia dapat memikirkan mana yang baik dan mana pula yang buruk, mana yang mendatangkan kemaslahatan dan mana pula yang membawa kemudaratn bagi dirinya dan bagi orang lain.

Dengan panduan akal tersebut manusia berusaha dan berikhtiar ssekuat tenaga bekerja untuk memenuhi keinginan adatnya sebagaimana yang tersebut diatas. Hasil usaha sebagai produk lain dari akal atau pikiran tersebut menimbulkan bermacam-macam masalah atau gejala seperti pertentangan-

pertentangan yang disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan dalam masyarakat. Gejala-gejala yang demikian jika tidak diatasi menimbulkan kekacauan dalam masyarakat pelanggaran hak azazi manusia yang kuat akan menguasai yang lemah, yang pintar akan memperbodohkan yang dungu, yang kaya akan memperbudak yang miskin. Akhirnya hilanglah ketentraman dan keamanan lahir dan batin. Karena proses yang demikian timbullah poaks dari masyarakat yang cinta damai, yang ingin hidup aman lahir dan batin.

Keamanan lahir dan batin ini tidak mungkin akan terwujud, manakala tidak ada hukum yang berisi peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan sehari-hari yang mesti ditaati bersama. Ketentuan-ketentuan inilah yang dinamai adat istiadat yang mesti ditaati bersama. Oleh karena itu lahirlah seloko adat yang berbunyi :

*Negeri berpagar undang
Rumah berpagar adat
Tepian berpagar baso*

Adat istiadat adalah kesusilaan yang mengandung etika atau sopan santun pada penerapan adat. Adat istiadat adalah penjelmaan dan ketahanan budi pekerti pada seseorang dan masyarakat. Dasar hukum adat Daerah Jambi adalah adat yang bersendi syara dan syara bersendikan kitabullah. Adat mengandung budaya dan syara dan syara, syara adalah wahyu dari Allah SWT oleh karena itu ia mengandung norma yang permanen (tetap) tidak bisa dirubah oleh manusia. Tetapi budaya adalah ciptaan manusia, ia berkembang terus sesuai dengan perkembangan pikiran manusia yang sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu perubahan-perubahan yang terjadi pada adat istiadat tersebut adalah perubahan yang mengenai budayanya.

2. Dasar-Dasar Hukum Adat Melayu Bangko

Pulai bertingkat naik meninggalkan ruweh dengan manusia turun meninggalkan waris dan pseko, waris dijawab dari nan tuo, halipah dijunjung dan Nabi.

Lapuk II berganti II, ialah kebiasaan-kebiasaan kawi (kukuk) menjadi pegang pakai sebagai pedoman hidup turun temurun dan dipegang teguh, serta diamalkan dengan perbuatan, menurut seloko adat berbunyi:

*Dari nenek turun ke bapak
Dari bapak turun ke aku
Dari aku turun ke anak
Dari anak turun ke cucu*

Telah dirumuskan didalam perpaduan undang dengan teliti, digariskan pula didalam adat “bahwa *tunggu alam itu ado duo*. So (satu) adat, duo (dua) syarak dan *tunggu negen ado tigo* : So (satu) adat, duo (dua) syarak dan tigo (tiga) kato mufakat (demokrasi).

Adat memakai, syarak mengatakan dan orang banyak *mengiakan* (mengiakan) maka diamanatkan oleh adat agar setiap pimpinan dan anggota masyarakat adat supaya sepanjang hayatnya memegang teguh sebagai pedoman hidup.

Di dalam *setih* (perjanjian adat), bagi yang tidak menurut atau tidak peduli dan tidak patuh, maka terkena setih dan sumpah :
Setih berbunyi

- *Keatas tidak berpucuk, kebawah tidak berurut*
Bak kayu dalam tebat, hidup idak mati segan, dan
- *Siapo menggeser keno miang*
Siapo menggoyang keno

Sumpah berbunyi:

Kemudik disumpah yang bertuan, ile dikutuk Rajo Jam, dikutuk Quran 30 (tigo puluh) juz.

Disimpulkan bahwa yang menjadi dasar-dasar hukum adat Jambi itu adalah *limo perkara* seperti juga di dalam undang-undang yang dapat kita samakan seperti undang-undang tempo dulu, disebut undang-undang, dapat pula kita samakan dengan dasar dari segala hukum adat yang berlaku atau falsafah hukum merupakan sumber pokok dari segala undang-undang yang berlaku.

Justeru karena itu Adat Jambi kita angkat ke lima dasar ini merupakan pegang pakai kita sekarang, nanti dan seterusnya menjadi modal dasar pembangunan yaitu “Perpaduan Undan turun bertaki galeh-teliti mudik berlantak tajuk”. Dan ketentuan-ketentuan serta perbedaan antara manusia dengan makhluk Allah SWT dan lainnya:

1. Titian teras tanggo batu (Kias Adat)
 - Titian Teras ialah ketentuan-ketentuan (undang-undang) yang berasal dari petunjuk/ajar Nabi (Sunah rasul)
 - Tanggo Batu ialah ketentuan-ketentuan (undang-undang) yang berasal dari Wahyu Allah/al Qur'anul Karim.
2. Cermin yang idak kabur (Kiasnya)
 - Ambik tuah kepado yang menang
 - Ambik teladan kepado yang elok
 - Baju bejait yang dipakai, jalan berambah yang diturut
 - Berpendam pekukuran dan
 - alam terbentang menjadi gum
3. Lantak idak tau guyah (maksudnya)

Kato yang benar (has) tidak boleh di ubah-ubah menjadi bencah paya agung (payo bar), hinggo pinggang telago darah, namun surut kebenar juga.

Beruk dirimba disusukan anak dipangku diletakkan, kato benar diubah tidak, keris benar dipegang teguh

“Bekato benar-menghukum adil”

4. Kato seiyo

Hal yang sudah dirumuskan dan sudah disepakati, seloko adat mengatakan, Bulat kato dek mufakat, bulat aek dek pembuluh

Sedekak simak batu, sedencing simak bese, seciap bak ayam, seilmu bak kuweu lanting, sealun suhak seletus bedil.

“Bulat bulih digulingkan, pipih bulih dilayangkan”

Seluko lain mengatokan :

- Berat samo dipikul, ringan samo dijinjing
- Mendapat samo belabo, hilang samo merugi
- **Tigo ringgit setengah delapan, sebulan tigo puluh hari**
- Dikit samo dimakan, idak samo dicari
- Sesusun limo jari, sepintal simak tali
- Hati gajah samo dilapah, hati tungau samo di cecah
- Terendam samo basah, teampai samo kering
- Telungkup samo temakan tanah, telentang samo seminum dok

5. Idak lapuk dek hujan, idak lekan dek panah

Adapun aturan-aturan yang sudah dikukuhkan didalam adat tidak bertentangan syarak dan undang-undang yang berlaku, mako seluko adat mengatakan :

- Melintang patah, terbujur lalu
- Dianjak kayu, dianggua mati
- Di cuci sehabis cek, dikikis sehabis besi

Dengan pengertian bahwa ketentuan-ketentuan itu tidak boleh diroboh, terkecuali dengan kata mufakat yang disebabkan oleh karena sesuatu keadaan-keadaan (situasi) maka ada pepatah mengatakan : “Allah seko dek buek alah buek dek samo embuh”. Kemudian daripada itu, kebenaran dari lima dasar itu harus diuji dan tidak boleh bertentangan. Maka menurut adat, setiap persoalan yang diselesaikan harus diteliti dulu supaya jangan sampai :”api padam puntung berasap”. Selain dari lima dasar itu adapula bagian-bagian seperti :

1. Adat yang sebenar adat

Didalam Daerah Jambi perpaduan adat yang asli (alur patut) dengan syarak disebut adat yang sebenar adat, dilukiskan dalam kias seloko yang berbunyi **Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.**

Sejinjing adat dengan syarak, kalau salah kato adat, bedoso kalo syarak dengan kato lain:

- Salah ambik menambali
- Salah pakai mendulus
- Bekato benar, memakai suci, memakan halal
- Menumbuk ke lesung
- Menapi niru, menyambal ke sengkal
- Baju bejait yang dipakai, jalan berubah (pasa) yang diturut, selam berkembang jadi gum

Sifatnya ialah :

Lah paso dek telapak, lah kuning dek jari, lah lapuk dek memakai, kumal dek menyesah.

Kato dulu kato belepat, kato kedian kato bacari

2. Adat yang diadatkan

Adat yang diadatkan ialah aturan-aturan pergaulan hidup dan kehidupan yang dibuat sebagai pelaksanaan dari adat, yang sebenar adat, meliputi aspek kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, seperti hal-hal yang menyangkut perorangan (pribadi), masyarakat sosial, ekonomi, budaya pergaulan, keamanan, pemimpin dan sebagainya.

Adat yang diadatkan itu adalah peraturan-peraturan nenek mamak tuo tengganai, alim ulama cerdik pandai, berdasarkan “adat lamo pseko usang”.

Aturan lamo yang akan diubah untuk disesuaikan dengan keadaan zaman, maka musyawarah nenek mamak, tuo tengganai, alim ulama dan cerdik pandai membuat putusan.

Di dalam bentuk yang utuh dan lazim, terlihat pulalah kata seluko adat tadi mengenai hal-hal seperti :

- Keputusan mufakat
 - Bulek aek dek pembuluh, bulek kato dek mufakat
 - Seciap bak ayam, seilin bak kuwaulanting
 - Sedencing bak besi, sededak bak batu
 - Sealun suhak, seletus bedil
 - Bulek baru digulingkan, pipih baru dilayangkan
- Dalam kehidupan bermasyarakat
 - Berat samo dipikul, ringan samo dijinjing
- Kepemimpinan dalam masyarakat
 - Kemenakan berajo ke mamak, mamak berajo ke mufakat,
 - mufakat berajo ke undang-undang, undang-undang berajo ke yang bena
 - Bena berdiri sendiri
 - Berdasarkan alur patut
- Dalam bidang ekonomi
 - Sebagai usaha sehari adalah :
 - Baumo ke banja nan ujo
 - Basawah bapamalang
 - Tulak aek jual-beli ke benda yang ramai
 - Cari mas ke tambang yang ami
 - Beternak, menjerat, mengeretek, menengalak-melukah
 - Kedarat berbungo kayu, ke aek berbungo pasir
 - Menembang berbungo emeh dan membayar pajak lainnyo
- Dalam keadaan ekonomi
 - Ado samo dimakan, idak samo dicari
 - Hati gajah samo dilapah, hati tungau samo dicecah

Karena perkembangan dan perubahan aturan bentuk marga telah diroboh menjadi desa yaitu dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 sebagai pengganti Undang-undang Marga Tahun 1978 No. 490, untuk Daerah Jambi dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Tingkat I No. 8 Tahun 1981, hal ini menimbulkan perubahan yang terhadap Marga, Mendapo dan Kampung

Kotamadya Jambi yang selama ini berperan sebagai Organisasi Pemerintahan terendah dibawah Camat.

Pemerintahan Marga, Mendapo dan Kampung Kotamadya Jambi dengan dukungan nenek mamak, tuo tengganai, alim ulama, cerdik pandai serta Pemda dan penindik baik selama revolusi fisik maupun Pembangunan telah berpartisipasi aktif.

Berdasarkan kenyataan diatas sebelum lahirnya I.C.O.B exsistensi Marga dan Mendapo sebagai kesatuan masyarakat hukum adat telah hidup dan berkembang dalam kehidupan di Daerah Jambi, perlu dipelihara, dibina, dikembangkan serta difungsikan dan dilestarikan sehingga masyarakat Kelurahan dan Desa sebagai kesatuan adat (Masyarakat Hukum Adat) sekarang tetap utuh, tanggap dan mantap dalam mengikuti perkembangan ketata negaraan dan tuntutan Pembangunan Nasional.

Wilayah Marga Mendapo dan Kampung Kotamadya dibagi menjadi beberapa Kelurahan dan Desa. Dulu wilayah Marga dan Mendapo mempunyai anggaran Belanja dan penghasilan juga turut dihapuskan seperti sewa pasar karet, bunga pasir, hak diatas tanah wilayah, retribusi dan lain-lainnya.

Pertalian Pemerintah Marga, Mendapo dan Kampung dengan masyarakat Hukum Adat sudah ditampilkan sejak masa-masa awal kelahiran Indonesia. Fungsi demikian dapat dijadikan landasan bagi kelancaran pembangunan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan disegala bidang serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan Lembaga Adat Jambi adalah organisasi masyarakat Hukum Adat yang menjembatani antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II, Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk menjalin kerjasama yang erat harmonis dalam Pembangunan dan Pembangunan manusia seutuhnya menuju cita-cita sejahtera merata dibawah ridho Allah Yang Maha Pengasih.

Pertumbuhan dan perkembangan budaya itu adalah Bhineka Tunggal Ika, bagi masyarakat yang berasal dari daerah lain yang

menetap dan berkembang harus dapat menjaga keharmonisan sesuai dengan pepatah adat

“Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, dimana tembilang dicacak disana tanaman tumbuh”

Adat setepak, lembago data

Ico pakai berlain-lain

Lain lubuk lain ikannyo

Lain padang lain belalangnyo

Dalam hal yang amat penting maka musyawarah, mufakat dapat menselaraskan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

3. Adat yang teradat

Adat yang teradat ini, dimisalkan ada peraturan (adat) disatu negeri tetapi negeri lain tidak sama adatnya. Kita katakan bahwa syarat membolehkan orang kawin sepupu seperti anak saudara bapak yang laki-laki dan anak saudara ibu yang perempuan, tetapi ada negeri yang adatnya tidak membolehkannya.

Bagi negeri atau beberapa negeri (batin) untuk kebaikan dalam negeri, tetapi negeri yang lain pula tidak demikian (tidak serupa) bak kata pepatah

“Adat sepanjang jalan, cupak sepanjang betung”

“Lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalang”

4. Adat Istiadat

Adat istiadat ini ialah : kebiasaan-kebiasaan dalam satu negeri/desa tentang tata kesopanan, kesusilaan, pergaulan, kesenian dan olahraga dan lain-lain dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, seloko mengatakan :

“Tepian bapagar baso, tebing bapagar undang, kampung (desa) bapagar adat

Yang merah iyolah sago

Yang kurik iyolah sendi

Yang indah iyolah baso

Yang baik iyolah budi
Tuo dimulio, sama gedang bakawan, kecil dikasihi
Ilok rumah dek tengganai, iluk kampung dek yang tuo
Ramai kampung dek yang mudo, makmur negeri dek batin
Rumah batiang tengganai, bendul belukis belembago
Selingkung bendul ditepi ico pakai, selarik bendul ditengah
larang pantang
Negeri bapagar undang, tepian bapagar baso

1. Adat berbuhul mati
2. Adat berbuhul sentak

Adat berbuhul mati ialah adat yang sebenar adat, termasuklah adat persendi syarat. Syarak bersensi kitabullah. Adat berbuhul sentak, ialah adat yang teradatkan dan adat istiadat keduanya dapat diubah bentuknya akan tetapi dengan tidak merubah dasarnya (sendinya). Seloko mengatakan : *“Sekali ayik dalam, pulau beralih, tebing runtuh, tepian tentang lamo jago”*. Perubahan-perubahan itu adalah tergantung pada keadaan (situasi) dan harus melalui mufakat.

3. Arti Cupak Dalam Hukum Adat

Arti harfiah dari kata cupak ialah sebuah yang digunakan untuk menyukat atau menakar beras padi dan sebagainya. Sesuatu yang disukat atau yang ditakar dengan cupak itu tidak boleh lebih atau kurang. Dalam hukum adat, cupak mempunyai arti kiasan terhadap peraturan-peraturan adat yang berlaku, guna menimbang buruk baiknya sesuatu keadaan atau kejadian dalam masyarakat.

Cupak itu ada dua macam :

1. Cupak asli

Cupak asli ialah peraturan-peraturan pelaksanaan dalam penyelesaian persengketaan yang tidak dapat ditambah dan

dikurangi.

Peraturan asli (cupak asli) itu adalah yang berlaku turun temurun seperti hal-hal yang menyangkut gelar, peseko, harta pusaka. Tentang penyelesaian persengketaan dan peraturan dalam adat yang kita sebut ada 2 yaitu adat bersendi syarak. Syarak bersendi kitabullah.

2. Cupak Buatan

Cupak buatan adalah peraturan pelaksanaan dalam penyelesaian persengketaan dalam masyarakat, dengan tujuan agar tercapai kehendak hukum yang sebenarnya dalam menegakkan rasa keadilan dan kebenaran.

Baik cupak asli maupun cupak buatan dalam prakteknya lebih banyak dipergunakan dalam penyelesaian persengketaan antara dua belah pihak yang berpekara yang diselesaikan melalui sidang nenek mamak. Sebagai contoh dapat dilihat dalam putusan yang diambil pada persengketaan yang berakibat jatuhnya hukum bangun karena terkemodi ditambah dengan makan kecundang “beras seratus gantang kerbau seekor”.

Vinis bangunan merupakan dari cupak asli, sedangkan makan kecundang adalah merupakan dari cupak buatan.

4. Undang dan Teliti

Adapun hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, namun demikian dia berwibawa serta berpengaruh ditengah-tengah masyarakat adat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut catatan beberapa keterangan bahwa Adat Jambi tidak tertulis tetapi dapat diungkapkan melalui tuo-tuo tengganai, nenek mamak dan merupakan hasil kutipan dan pendapat oleh Prof. Mr. C.J. van Hoven dan pendapat dari dan J.Tedeman yang menyusun Adat Jambi itu adalah dari Pagaruyung (Minangkabau) adalah Datuk Perpatih Nan Sebatang dan dari Bandar Jambi Datuk

Ketemengungan.

Dua figur tokoh historis ini telah mengadakan perpaduan undang dan teliti, diperkirakan tidak hidup semasa Islam berkembang baik dan Pagaruyung maupun di Daerah Jambi, tinggallah kata selokonya :

Undang turun bertali galeh

Teliti mudik berlantak tajuk

Undang tergantung tinggi teliti terbenam dalam. Undang menghukum seadil-adilnya. Teliti mencari salah benarnya. Dengan berkembangnya Agama Islam baik di Bandar Jambi maupun di Pagaruyung (Minangkabau), maka berpadu pulalah adat itu dengan agama (syarak), hinggalah berlakulah seloko atau terjadilah (seloko-seloko) Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Untuk melaksanakan hukum adalah "*berjenjang naik, bertanggo turun*". Hukum adat itu berfungsi sebagai penengah, pendamai, dan pemersatu. Didalam melaksanakan hukum tidak boleh berat sebelah (hukum belah buluh) satu dipijak dan satu diangkat dan tidak boleh tibo dimato dipicingkan tibo diperut dikempiskan artinya adil.

Hukum Adat Jambi itu tidak tersurat (tertulis) tetapi tersirat (teringat) yang berarti para tokoh adat banyak yang menghadapi hukum adat itu, dan terkait dengan syarak (agama) dan melibatkan nenek mamak, tuo tengganai, alim ulama serta cerdik pandai, juga mempunyai sanksi-sanksi berat (innatura).

Tanda Patuh dan Makan Kecundang

1. Apabila persengketaan terjadi, maka nenek mamak, tuo tengganai turun menengahi. Setelah ditengahi oleh tuo tengganai, maka kedua belah pihak yang bersengketa itu masing-masing menyerahkan tanda patuh seperti : tombak sebatang atau keris sebilah.
2. Kejadian-kejadian itu disidangkan oleh nenek mamak, tuo tengganai, dan alim ulama dan cerdik pandai (dipimpin)

oleh Batin. Sidang itu membuat perdamaian dan menjatuhkan Hukum Perdamaian Adat (HPA) dengan benda (innatura) menurut tingkatnya seperti ayam seekor beras satu gantang (10 canting), kambing seekor 20 gantang (50 kg) dan beras 100 gantang (250 kg) kerbau seekor. Hukum perdamaian adat ini dijatuhkan dalam kejahatan “hak darah balik ke pampas, hak nyawo balik kebangun”

3. Disaat makan kecundang artinya barang yang dijatuhkan akan dimakan bersama, maka diadakan pula pemersatu/kedua belah pihak disatukan kembali atau diangkat bersaudara. Apabila sudah makan bersama maka sengketa itu habis dan permusuhan tidak lagi ada dendam “api padam puntung tidak berasap”, seloko juga mengatakan :

Salah berutang, dosa bertobat

Tapijak luluh, taluce tinggal

Dendam sudah, kesumat habis

Berjawat tangan, bermaaf-maaf

Mengangkat saudara dunia akherat

Pengertian Undang dengan Teliti:

1. Pengertian Undang dengan Teliti diatas sudah diterangkan Undang dari Pagaruyung (Minangkabau), teliti dari Jambi dengan penjelasannya “undang turun bertali galeh, teliti mudik berlantak tajuk”.

Undang-undang adat dari Pagaruyung itu kemudian diteliti di Jambi (Kerajaan Melayu) untuk disesuaikan dan disempurnakan gunaannya di Daerah Jambi.

2. Pengertian dalam penerapan sudah berlangsung menyangkut pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Undang-undang adat dari Pagaruyung disebut Undang Nan Duo Puluh, setelah diteliti di Jambi mengalami perubahan yang mendasar, baik dari bunyi dan kaedahnya maupun

penerapannya. Secara terinci sesuatu perkara (sengketa) harus diteliti sebagai berikut :

1. Kejadian perkara, sebab terjadi
2. Tempat dan waktu kejadian
3. Menyangkut materil, martabat atau diri seseorang
4. Para pelaku, mereka yang bersengketa
5. Menurut tumbuhnya sudah mengarah tanda patuh
6. Kalau sifat persengketaan itu benda (perdata) cukup dengan sarat sidang
 - Ada terdakwa
 - Ada penuntut
 - Benda (bukti) yang disengketakan
7. Diteliti dulu kesalahan itu ;
 - Kesalahan berat
 - Kesalahan ringan
8. Apa terpijak Undang Nan atau Undang Nan Duo Belas
9. Hubungan dengan hukum syarak adalah : “syarak mengalo, adat memakai”
10. Batas wewenang hukum, kalau pidan berat ini hukum perdamaian dibuat hanya bersifat membantu namun pidananya terus ke Pengadilan Negeri, kalau sudah berjenjang naik betanggo turun batas Hukum Perdamaian Adat, maka telah diselesaikan oleh nenek mamak tuo tengganai.
11. Hukum perdamaian adat yang dijatuhkan:
 - Kok patut berhutang, dihutangkan
 - Kok patut merampas.
 - Dipampaskan
 - Kok patut membangun, di bangunkan
12. Apakah adat sudah diisi, lembago dituang
13. Jika keputusan itu denda, maka denda itu ditetapkan dengan pertimbangan berat ringannya dengan, dan harus adil, atas raso keadilan, dengan prinsip bahwa diatas kita ada yang

lebih adil yaitu Allah SWT.

Dari ketiga belas penelitian diatas yang disebutkan peneliti dengan pengertian undang dengan teliti ialah penerapan undang-undang adat, telah melalui penelitian yang seksama untuk mencapai perdamaian.

Dalam penerapan undang-undang dengan teliti harus pula diperhatikan hal-hal yang menyangkut seperti :

1. Yang menyangkut Pimpinan Adat seperti dilukiskan seloko adat mengatakan :
 - Rumah betengganai, kampung betuo
 - Luhak bepenghulu
 - Negeri bebatin
 - Rantau bejenang
 - Alam berajo

Pimpinan dusun, kampung, desa, kelurahan yang dulu dikatakan margo ini disebut batin, jenang bahkan Rajo kito katakan Dati II dan Dati I karena kedudukan mereka itu berlaku Undang Nan duo belas. Jika diantara mereka itu Mangku, Kepala Desa, Kepala Kelurahan, Camat dan Bupati, serta Gubernur terpihak tali undang nan delapan atau membuat kesalahan selaku pimpinan formal, maupun pimpinan non formal, baik termasuk kesalahan besar maupun kesalahan kecil maka pertimbangan hukum perdamaian adat :

“Melihat alur dengan patut undang nan delapan, adat dan tembago cupak dengan gantang”.

Sekecil-kecilnya salah orang besar, sebesar-besarnya salah orang kecil, maka Hukum Perdamaian Adat sama, yang berarti juga bila pejabat yang bersalah hukum perdamaian adat lebih besar.

2. Yang menyangkut Tingkatan Sidang Adat

Para pimpinan adat, sidang nenek mamak sebelum menyidang suatu perkara baik perdata maupun pidana, adat

haruslah lebih dahulu ketentuan-ketentuan seperti terlukis dalam seloko adat :

Berjenjang naik betanggo turun

Anak berajo ke bapak

Kemenakan berajo ke mamak

Mamak berajo ke batin

Batin berajo ke mufakat

Mufakat berajo kenenangan

Artinya secara bertingkat suatu perkara haruslah diselesaikan lebih dahulu pada tingkat kerapatan adat terendah, seperti sengketa anak dengan bapak atau kemenakan dengan mamak diselesaikan dulu pada tingkat nenek mamak begitu pula seterusnya. Dan diperhatikan pula cara pelaksanaan penyelesaiannya secara adat jangan ada yang mengambil jalan pintas umpamanya :

- Hendak menggedang dari batang

- Hendak meninggi dari pucuk

- Hendak meminteh batin di balai

- Jangan melampau lekap penghulu

Artinya jangan meraso perkara tersebut tidak pantas diselesaikan oleh mamak atau tengganai rumah, atau tuo tengganai sehingga meloncat kepada batin (kepala desa). Orang tidak mau mematuhi aturan berjenjang naik betanggo turun itu disebut

- Merentak salung menunggul buto

- Runcing tanduk hendak menggiwang

- Gedang kelaso hendak mendorong

- Deras tidak tersatangkan

- Tenang tidak terkayuhkan

- Urang bungkok, urang pimpang

- Urang pimpang beralih muko

3. Yang menyangkut Undang-undang Nan Duo Puluh
Hal-hal ini dijelaskan dalam bab undang nan duo puluh

4. Yang menyangkut hubungan Perdata Adat

- Hukum perorangan
- Hukum kekeluargaan
- Hukum perkawinan
- Hukum tanah, air, serta hutan, pertanian dan peternakan
- Hukum waris
- Hukum hutang piutang
- Pakaian adat, upacara adat, rumah adat
- Seni budaya adat (tradisional)

5. Kedudukan Hukum Adat

Semenjak Hukum Nasional berkembang, hukum adat masih tetap berjalan menurut batas tertentu yaitu dalam hal-hal perdamaian adat. Hukum adat atau istiadat yang berlaku selama ini telah tersingkir sama sekali. Sebenarnya tidak demikian malah pada tahun 1956 itu yang dihapus adalah Pengadilan Asli menjadi berlakunya Pengadilan Negeri, namun Hukum Perdamaian Adat tidak pernah dihapuskan, malah hukum perdamaian adat menunjang Hukum Nasional seperti terlihat dalam hal-hal berikut :

a. Pidana

Dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka dalam perkara yang menyangkut pidana, polisi adalah penyelidik tanggal ini adalah undang-undang nasional sebagai landasan.

Hukum adat harus tunduk kepada Hukum Nasional namun hendaklah berarti peranan hukum adat sudah tersingkir sama sekali, karena ada hal yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu hukum masyarakat, baik itu bersifat magis maupun bersifat batiniah.

Dalam KUHP dan KUHP yang disidik, dituntut dan diadakan pelaku langsung dari kasus tersebut, sedang kedua belah pihak keluarga, seperti orang tua nenek mamak, tua tengganainya

tidak sama sekali. Padahal bisa saja terjadi ketegangan dari kedua belah pihak keluarga, sehingga bisa menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan keseimbangan masyarakat jadi tertanggu. Dalam hal-hal seperti hukum adat dapat berperan untuk menengahi, mendamaikan dan mempersatukan keempat seperti semula dengan menampilkan nenek mamak, tuo tengganai, alim ulama yang mengangkat keputusan :

- Kusut diusai, keruh dijernihkan
- Angkang disusun, selang dipatut

b. Perkawinan

Dengan ditetapkannya Undang-undang Perkawinan, maka hukum adat mengenai perkawinan harus tunduk kepada Undang-Undang Perkawinan tersebut namun demikian hukum perkawinan masih dapat berperan sebagai pelengkap

Demikian juga upacara dan tata cara perkawinan menurut adat terus ditingkatkan sebagai khasanah budaya bangsa.

c. Hukum adat tentang tanah, harus tunduk kepada Undang-undang Pokok Agama

Mengenai hukum tanah, disamping tunduk kepada Undang-undang Pokok Agama masih tetap berpegang kepada Hukum Adat.

- Sesap, jasmani, tunggul pemerah, pendam pekuburan
- Hak bapunyo, harta batuan
- Jauh diulang-ulang
- Dekik dikenano

Sebagaimana pernah terjadi dalam hal waris, diselesaikan dipengadilan bandang ke pengadilan tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung, hasilnya banyak keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dibatalkan karena tidak sesuai dengan Hukum Adat setempat.

Dengan kejadian tersebut Mahkamah Agung masih tetap

menghormati Hukum Adat mengenai waris dan masih dihargai.

Undang-Undang

1. Undang-undang Yang Duo Puluh

Undang-undang yang duo puluh itu untuk masyarakat Daerah Jambi sudah baku tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka dalam undang-undang nan duo puluh ini sama sekali tidak dicantumkan sanksinya.

Sanksi terhadap pelanggaran dan kesalahan terhadap undang-undang na duo puluh ini diatur dalam kerapatan adat (sidang nenek mamak) yang berdasarkan hukum mungkin dan patut. Undang-undang yang duo puluh terbagi atas dua bagian :

1. Undang-undang yang delapan
2. Undang-undang yang dua belas

Undang-undang yang delapan, menyatakan perbuatan kejahatan dengan kata lain tindak pelanggaran adalah tindak kejahatan (dilik adat)

Undang-undang yang dua belas ialah disebut undang-undang pemakaian, sifatnya lebih merupakan pelanggaran dan dalam beberapa hal sebenarnya merupakan hukum perdata.

Undang Nan Delapan :

1. Dago Dagi
2. Tikam Bunuh
3. Samun Sakal
4. siur Bakar
5. Upeh Racun
6. Sumbang Salah
7. Umbuk Umbai
8. Melasit ManaKaro

Undang Nan Duo Belas :

1. Undang tebing serto tepian
2. Undang rumah serto tengganai
3. Undang luak serto penghulu
4. Undang Kampung serto tuo
5. Undang Negeri serto batin
6. Undang Rantau serto Jenang
7. Undang alam serto rajo
8. Undang tanah air serto hutan
9. Undang petanian serto tanaman dan ternak
10. Undang ambat sita serto tunggu tagih
11. Undang perdagangan serto hutang piutang
12. Undang semendo menyemendo serto perkawinan

Pucuk Undang Nan Delapan

Undang nan delapan disebut juga Pucuk Undang Nan Delapan yang terdiri dari duo-duo serangkai, hingga menjadi enam belas, yang enam belas itu terdiri pada atas dua bagian yaitu :

Delapan diatas, disebut Undang Semato-mato

Delapan dibawah disebut Ikuk Undang Kepala Peseko

Ikuk Undang Nan duo Puluh ialah ketentuan menurut Hukum Adat tentang wewenang menghukum dan hak menerima denda menurut tingkatannya sesuai dengan prinsip berjenjang naik, bertanggo turun.

Dalam hal ini ikuk undang nan duo puluh itu terdiri atas tiga tingkatan

a. Duo puluh diatas (di-ateh) namanya peseko

Wewenang dan hak batin dan penghulu untuk menjaga agar tidak ada yang merusak adat, menyamping peseko.

b. Duo puluh di tengah, namanya lembaga

Wewenang dan hak nenek mamak untuk mengasuh dan mengenangnya

c. Duo puluh di bawah, namanya tepung tawar

Wewenang dan hak tetangganai rumah, tuo tetangganai dalam menyelesaikan sengketa

Kejahatan dalam Undang Nan Delapan

Perlu dijelaskan bahwa Hukum Adat juga mengenal delik (pidana) dan dengan tegas menyatakan bentuk-bentuk kejahatan yang harus diselesaikan menurut Hukum Adat Delik yaitu:

1. Dengan berlakunya KUHAP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana), maka segala kasus (delik adat) penyidikan dan penyelesaiannya harus melalui polisi, kejaksaan dan akhirnya ke Pengadilan Negeri.
2. Sesuai dengan prinsip Hukum Adat, dijelaskan dalam seloko adat “darah setitik daging sesayit, tulang sekerat pulang ke Rajo”
3. Dalam kejadian tersebut fungsi adat (hukum adat) masih berperan untuk menyelesaikannya yang juga ikut menunjang Hukum Nasional seperti point 1 dan 2 diatas, yang bentuknya seperti menengahi, mendamaikan dan mempersatukan kembali sehingga tenteram juga menjatuhkan hukuman perdamaian adat terhadap pribadi, keluarga, puak dan kalbu dari perselisihan sengketa dan dendam dihabiskan.
 - Hak darah balik ke pampas
 - Hak nyawa balik ke bangun

2. Mengadakan Upacara Selamatan

Adapun bentuk kejahatan yang tertuang dalam hukum adat itu seperti yang disebut dalam kelompok Undang Nan Delapan yaitu:

1. *Dago - Dagi*

Dago adalah perbuatan menentang ketentuan adat yang biasa atau merencanakan maksud jahat, untuk membinasakan atau berbuat fitnah, serta mencemarkan nama baik seseorang, terutama pimpinan adat atau pemerintah.

Dagi ialah membuat kejahatan sampai hiruk pikuk dalam negeri (resah) serta menantang pimpinan adat dan pimpinan pemerintahan sehingga berakibat perbuatan kejahatan itu telah timbul keresahan/kekacauan dalam negeri.

2. *Tikam - Bunuh*

Tikam ialah perbuatan menikam seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja sehingga luka :

- Darah terpercik ke bumi
- Daging lah terkuak

Bunuh ialah perbuatan yang menyebabkan matinya seseorang yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, baik dengan senjata tajam atau tidak seloko adat mengatakan :

- Bangkai lah terguling
- Mayat lah tebujur

3. *Samun - Sakai*

Samun ialah perbuatan perampokan atas barang-barang milik orang lain ditambah dengan penganiayaan terhadap empunya barang dan mengambil barang itu dengan paksa semacam; Samun si gajah duman, menyamun di rimba yang dan samun se-adum duman yaitu diperbatasan Negeri yang lenggang (menghadang diperbatasan)

Sakai ialah perbuatan dengan seribu akal untuk mendapatkan kata seloko :

“Jenjang tertegak dibelakang rumah melambun atap, terateh dinding terpekik terpengkau orang banyak dan menyarang

dikandang salah”.

4. *Siur-Bakar*

Siur artinya menyalakan suluh (api) membakar rumah, kebun, ladang atau membakar negeri dengan berpuntung suluh.

Bakar ialah membakar dengan sengaja rumah, bangunan, ladang, kebun dan sebagainya sampai habis.

5. *Upeh-Racun*

Upeh ialah perbuatan menganiaya orang lain dengan memberikan makanan/minuman berisi ramuan-ramuan berbisa hingga menyebabkan orang sakit sampai meninggal.

Racun ialah perbuatan menganiaya orang lain dengan memberikan makan dan minuman berisi racun, sehingga menyebabkan orang sakit sampai mati. Seloko mengatakan :

Upeh belabung

Racun besayak

(upeh racun betabung sayak)

6. *Sumbang-Salah*

Sumbang ialah suatu perbuatan atau fiil yang jelek, janggal, tidak pantas dipandang masyarakat, tidak layak dilihat umum, seloko mengatakan ;

- Sumbang kalo sumbang mato
- Sumbang perbuatan sumbang perjalan
- Sumbang tegak sumbang duduk

Salah ialah perbuatan orang yang melakukan salah satu dari induk kesalahan didalam adat serta sesuatu perbuatan menurut bukti-bukti yang terang dan nyata dalam seloko adat disebut :

- Salah di Rajo, mati
- Salah laki-laki dengan isteri orang, mati jugo hukumannyo
- Salah bujang dengan gadis kawin dan berutang jugo
- Salah kaki salah langkah, tangan salah jangkau telunjuk, salah

hutang padanya.

7. Umbuk - Umbai

Umbuk ialah perbuatan merayu, membujuk orang lain sehingga mengakibatkan orang lain itu bisa terjebak/terjerumus kepada perbuatan kejahatan.

Umbai ialah perbuatan mengulur-mengulur waktu, sehingga orang lain menjadi teraniaya serta mendatangkan bahaya.

8. Malasit - Menangkaro

Malasit ialah perbuatan menggugurkan anak dalam kandungan. Manakaro ialah perbuatan dengan sengaja membuat kekacauan atau kegaduhan dalam kampung yang mengakibatkan orang lain sampai teraniaya.

3. Pelanggaran dalam Undang-Undang Nan Duo Belas

Sebenarnya Undang-Undang Nan Duo Belas adalah termasuk dalam Hukum Perdata yang terkait pada pemakaian dalam adat, disamping ketentuan tata tertib masyarakat, tata sopan santun, tata pergaulan, kemudian yang menyangkut masalah ekonomi dan sosial. Seloko adat mengatakan :

Rumah betengganai

Kampung betuo

Luak bepenghulu

Negeri bebatin

Rantau bejenang

Alam berajo

Rumah betengganai artinya setiap rumah ada tengganai atau doa orang yang di tuakan dalam setiap rumah tangga yang bertanggung jawab atas keluarga. Kampung betuo, artinya didalam setiap kampung ada orang yang dituakan yang kata-katanya

didengar, seruhannya dituruti, tegaknya dipatuhi, dia sebagai pengayom dalam kampung. Luak ada penghulu, sebagai pimpinan baik dalam adat maupun agama dan pemerintah merupakan penguasa di luak.

Negeri bebatin, artinya disetiap negeri ada batin (Kepala Dalam Negeri) dan dalam perkembangan Pemerintah Desa, maka Kepala Desa dan Kepala Kelurahan sekarang bisa kita katakan batin dan dia diberi gelar Datuk (orang yang dituakan).

Rantau be jenang, rantau adalah beberapa wilayah batin dibawah kekuasaan jenang yang merupakan wakil rajo.

Alam be rajo, alam nan berajo artinya wilayah kekuasaan rajo disebut alam. Dan yang disebut alam itu ialah satu daerah yang besar dikepalai oleh Rajo. Selanjutnya dalam Undang Nan Duo Belas itu, seperti diuraikan terdahulu, bahwa Undang Nan Duo Belas itu juga mengatur tentang tanah air, hutan, pertanian, ternak dan sebagainya seperti dilukiskan oleh seloko adat sebagai berikut :

- Hutan lepeh rimbo tenang
- Umo berkandang siang, ternak berkandang malam
- Kerimbo bebungo kayu (pancung alas) ke ayik bebungo pasir
- Ke tambang bebungo emeh

Artinya keempat seloko itu adalah :

Tentang hutan ada aturannya, mana tanah milik dan tanah ulayat dan hutan lepas milik rajo, tentang hal ini selain tanah milik ini semua milik negara.

Umo berkandang siang, ternak berkandang malam artinya bagi orang yang bertani, umo dan sawah harus memagar pertaniannya baik dengan pagar listrik atau dipagar dengan mata artinya dijaga siang atau malam. Bagi yang punya ternak hendaklah malam hari dikurung didalam kandang dengan diberi asap dan tidak boleh berkeliaran dalam kampung (desa) dan bagi peternak didaerah sawah, maka ternak siang digembala (diturut dan dijaga) dan malam masuk kandang, dan bagi yang punya sawah wajib juga

menjaga sawahnya siangmalam.

Kedarat (hutan) berbungo kayo, ke ayik bebungo pasir, ketambang berbungo emeh, ini karena perubahan Undang-undang Nasional maka ini perlu tunduk ke yang Undang-Undang Nasional.

Dan begitu juga dengan perdagangan, hutang piutang, perkawinan sudah ada ketentuan-ketentuan, namun ketentuan adat masih dapat berfungsi menurut batas-batas yang disediakan dan masih ada lagi penjelasan-penjelasan dalam bab-bab berikutnya :

4. Kesalahan-Kesalahan Adat

Disamping delik yang disebutkan dalam Undang Nan Delapan maka dalam Hukum Adat Jambi mengenal pula delik yang lain yaitu apa yang disebut kesalahan. Adapun kesalahan dalam Hukum Adat Jambi, terbagi dua yaitu berupa :

1. Kesalahan Besar
2. Kesalahan Kecil

Yang disebut dalam kesalahan besar ada empat perkara yang dinamakan induk kesalahan yaitu :

1. Menikam bumi
2. Mencarak telur
3. Menyunting bungo setangkai
4. Mandi dipancuran gading

Artinya :

1. Menikam bumi, ialah anak laki-laki menzinahi ibunya (haram nikah)
2. Mencarak telur, ialah bapak menzinahi anak kandungnya (anak perempuannya sendiri)
3. Menyunting bungo setangkai, ialah menzinahi adik perempuan sendiri/adik ipar sendiri
4. Mandi dipancuran gading, ialah seorang laki-laki berbuat kesalahan dengan isteri rajo (pejabat) dan isteri oranglain.

Konon menurut cerita orang tua-tua dimasa lalu, hukuman atas perbuatan kesalahan besar ini adalah hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati itu adalah dimasukan didalam lukah besar dari kayu anak lareh, yang laki-laki diberi pisau timah, keduanya bersama lukah itu digulingkan kedalam lubuk sungai.

Kemudian setelah hukuman mati seperti itu dihapuskan, maka kepada orang yang melakukan kesalahan besar itu dikenakan dengan berupa benda (innatura) yaitu: beras 100 gantang (250 kg), kerbau seekor danagn 16 kayu, kain putih dilengkapi dengan selemak semanisnya, seasam segaramnya.

Hukuman ini diputuskan oleh Rajo, tidak boleh di irun dan gunting artinya hukuman itu tidak boleh menyimpang, atau dikurangi, keputusan ini atas nama Rajo (sekarang Pengadilan Negeri).

Di zaman perkembangan Hukuman Nasional sekarang prosesnya ditangani oleh polisi karena termasuk delik pidana, diteruskan ke Jaksa kemudian diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

Dalam hal semacam ini, nenek mamak tetap berperan menjaga keseimbangan dan dendam kesumat diantara keluarga-keluarga dalam desa, untuk itu Hukuman Perdamaian Adat tetap dikenakan terhadap yang bersangkutan.

Nenek mamak, tuo tengganai tetap menjatuhkan Hukuman Perdamaian Adat beras 100 gantang, kerbau seekor ditambah selemak semanisnya dan seasam segaramnya. Biasanya dapat meringankan hukuman pidana yang terlibat tersebut dan keluarga-keluarga yang bersangkutan sudah damai dan rukun.

Yang termasuk kesalahan kecil ada dua perkara yaitu :

1. Perselisihan antara satu sama lain dalam satu puak
2. Kesalahan bujang dengan gadis dan lain-lain dalam satu puak.

Artinya :

Perselisihan antara satu sama lain dalam satu puak seperti : perselisihan cekak kelahi (bertimbang) tangan, lembam balu, luko

lukis, kecuali pembunuhan.

Hukumannya :

- a. Lembam balu dikenakan tepung tawar
- b. Luko sedikit Cuma garis kulit dikenakan ayam seekor, beras segantang
- c. Luko terkuak dikenakan kambing seekor, beras 20 gantang (50 kg) dan kain 4 kayu serta selemak semanisnya, seasm segaramnya, ini dinamakan hak darah balik ke pampas

Kesalahan bujang gadis

Sumbang salah antara bujang dengan gadis yaitu tegak dua gandeng dua antara bujang dengan gadis, tegak berdua ditempat lenggang atau sepi, duduk berdua ditempat kelam, ini sudah sumbang salah, jadi dihukum menurut adat ayam seekor beras segantang. Ulah bujang dengan gadis, yaitu bujang datang kerumah gadis, sedang gadis itu sendiri dirumah, maksudnya bujang itu bermaksud berbuat jahat maka gadis itu tidak mau, maka memekik gadis, bujang lari tinggal selop, dikejar orang banyak maka seloko adat mengatakan : *“Terpekik-terpingkan, tetampung tetangkai (bukti), terkejar telelah.* Bujang saja dihukum, kambing seekor, beras 20 gantang, selemak semanisnya, seasm segaramnya.

Berbuat salah bujang dengan gadis, tidak ada orang yang tahu tetapi ubi berisi, tebu bernas (hamil), maka ditanyo siapa jantan (bujangny) setelah dikatakan orangnya maka keduanya dinikahkan dan dikawinkan dan dihukum kambing seekor, beras 20 gantang, bisa juga kerbau.

Kedapatan salah bujang dengan gadis, atau tertangkap basah maka hukumannya dinikahkan dan dihukum kambing seekor, beras 20 gantang, selemak semanisnya, seasm segaramnya.

Menurut adat kebiasaan kesalahan tersebut :

- a. Sumbang salah
- b. salah bujang dengan gadis
- c. bersalah bujang dengan gadis (satu mau satu tidak mau)
- d. berbuat salah bujang dengan gadis
- e. Kedapatan salah bujang dengan gadis

Ada lima bentuk salah diatas, ini menjadi pegang pakai dalam adat agar setiap orang memahami dan menjaga sehingga undang-undang antara bujang gadis ini dapat diamalkan sebagai tanda larang pantang dalam kehidupan sehari-hari. Dari kelima point diatas maka yang terberat adalah point “d” yaitu berbuat salah bujang gadis. Ini sering terjadi karena pergaulan anak bujang dan anak gadis terlalu bebas dan sudah terlepas dari kontrol orang tua kedua belah pihak, maka hukumannya menikah (kawin) dan juga dihukum cuci kampung, seloko adat mengatakan :

“Punyo anak gadis api dibubungkan atap, punyo anak bujang harimau diujung tanjung”

Mengeruh Tepian Rajo

Disamping bentuk kesalahan bujang dengan gadis, masih ada bentuk lain yaitu :

- A. Belahin (bujang gadis naik rumah batin mau kawin)
- B. Lari kawin (bujang gadis lari kawin jauh keluar kampung)

Penjelasannya

Bahwa perkawinan menurut adat sudah baku dengan cara “

1. Berisik sirih bergurau pinang yaitu diawali dengan bertandang, pelarian, mengerjakan sawah, umo dan berselang/geteh, juga didahului dengan tukar kain (bermudo)
2. Tegak bertuik, duduk bertanggo, dari laki mengirim utusan

- kepihak perempuan (gadis)
3. Meminang/letak tando dari pihak bujang ke pihak gadis dan ikat janji semayo
 4. Mengisi adat (antar belanja)
 5. Nikah (kerja syarak)
 6. Berelek Peresmian (iwa) bagi seluruh anak negeri

Maka perbuatan :

Belahin itu, bujang membawa si gadis naik rumah batin, meninggalkan induk bapak, tengganai dan nenek mamak. Hal seperti ini dianggap mengeruh tepian rajo, karena itu batin memanggil ahli waris kedua pihak; minta bertanggung jawab.

Kalau orang tua si anak mufakat kedua pihak maka anak itu bisa diambil dari rumah batin, pertama sebelum turun hendak bayar hukum perdamaian adat dengan kesalahan meninggalkan induk bapak, nenek mamak biasanya beras 20 gantang, kambing seekor dan selemak semanisnya, seasam segaramnya.

Lari kawin, artinya melompat parit mengambur koto lari jauh untuk kawin, sehingga induk bapak, tengganai, nenek mamak dan batin ditinggalkan. Ini dianggap merusak adat menyumbing peseko. Kalau terhadap hal semacam ini, maka ahli waris dedua belah pihak mesti mencari anak bujang dan anak gadis itu.

Apabila ia sudah menikah ditempat yang jauh itu, maka anak ini dibawa kerumah batin. Sebelum diturunkan dari rumah batin hendaklah dibayar dulu hukuman cuci kampung artinya sekurang dihukum perdamaian adat, beras 20 gantang, kambing seekor, selemak semanisnya, seasam segaramnya. Maksudnya perbuatan bujang gadis itu telah melanggar ketentuan adat, “berjenjang naik, betanggo turun”.

Hukum Mengenai Orang

1. Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, hukum perorangan biasa disebut “Hukum Perorangan” atau hukum badan pribadi, Pembicaraan tentang hal ini meliputi

1. Orang sebagai objek hukum
2. Badan Hukum
3. Tempat Tinggal (Domisili)
4. Kewenangan Berhak dan Bebuat
5. Kedewasaan dan Pendewasaan
6. Pencatatan Peristiwa Hukum dan
7. Keadaan Tak Hadir

Dalam hukum adat, beberapa bagian tersebut tidak ditemui, seperti badan hukum dan pencatatan peristiwa hukum. Ini tidak berarti bahwa hukum adat menolak kemungkinan diadakannya sesuai dengan perkembangan masyarakat adat dan adat yang bersifat dinamis.

Apabila kita pinjam sistematika pembicaraan mengenai orang perorangan menurut hukum perdata tersebut, kiranya tiada berlebihan bahwa hukum adat tentang orang ini telah meliputi pembicaraan mengenai hukum perdata, kecuali dua hal telah disebut diatas. Orang adalah subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, dalam arti biologis sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya yang berakal, berperasaan dan berkehendak.

Pengakuan terhadap manusia pribadi (orang) sebagai subjek hukum dapat dilakukan sejak ia masih dalam kandungan. Hal antara lain dinyatakan dalam bentuk menuak (memberi bidan makan) ketika anak berada dalam kandungan ibunya 7 (tujuh) bulan. Setelah ia lahir ia diazankan/diqomatkan, seterusnya mandi

(ke air), sunnat rasul dan sebagainya. Dan setelah berusia 7 (tujuh) tahun (usia sekolah) diantar kerumah guru ngaji. Anak yang masih dalam kandungan, sudah mempunyai hak lemah dalam hal menerima warisan, hibah, apabila ia lahir nantinya dalam keadaan hidup.

Hukum perdata membedakan badan hukum ini menjadi

- a. yang dibentuk pemerintah
- b. yang diakui oleh pemerintah
- c. yang diperbolehkan seperti yayasan

Barangkali hukum adat belum mengenal bentuk “b” sedangkan bentuk “a” dapat dipandang segala lembaga pemerintah ada sedang yang diperbolehkan sudah barang tentu tergantung pada kebutuhan masyarakat adat.

Tempat tinggal ialah dimana seseorang tinggal serta mempunyai hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban itu meliputi bidang pidana dan bidang perdata. Pendek kata setiap orang yang tinggal dalam suatu negeri atau pada saat ini disebut Kelurahan dan Desa, haruslah mengetahui dan tunduk kepada segala hukum adat negeri itu, yang disebut delapan penunggu negeri, yaitu:

- a. So, Adat
- b. Keduo, Syara
- c. Ketigo, Undang
- d. Keempat, Peseko
- e. Kelimo, Cupak
- f. Keenam, Gantang
- g. Ketujuh, Janji
- h. Kedelapan, (Buat, Ikat-Ikat)

Sepanjang kedelapan *penunggu* yang harus dipatuhi itu tidak diketahui, maka untuk mengetahuinya harus melihat kepada:

- a. piagam ditangan rajo
- b. adat logam ditangan nenek mamak

Dalam hal dua yang harus dilihat itupun dapat diketahui lagi, maka berpeganglah pada apa yang secara beranting dihafal oleh orang tua-tua.

Setiap orang pribadi yang bertempat tinggal di suatu desa atau kelurahan, haruslah menyesuaikan diri dengan adat istiadat negeri itu, seperti dikatakan dalam seloka:

*Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung
Dimana tembilang dicacak, disitu tanaman tumbuh
Dimana periuk pecah, di situ tembikar tinggal
Dimana pacan gedang, pacan kecil diisi
Di situ pulo buah masam samo-samo di adang
Di situ pulo ke air samo di ikan, ke darat samo di pekayo*

Setiap orang pribadi, memikul kewajiban di bidang hukum publik, yaitu

- a. Ke ayik (air) membungo pasir (membayar bungo pasir)
- b. Ke darat membungo kayu (membayar pancung alas, bagi yang mau menebang kayu).
- c. Terkejut orang, tegempo awak *tanggung jawab sosial baik dalam kemudahan ketertiban).
- d. Solidaritas sosial, seperti disebutkan dalam seloko Tudung menudung bak daun sirih
Hati gajah samo dilapah
Hati tungau samo dicecah

Hak dan kewajiban orang dalam hukum perdata

- a. Kok janji tak betepat lagi (tidak menepati janji)
- b. Memelihara pergaulan masyarakat, (lihat selanjutnya beberapa pepatah tentang akhlak baik dan buruk).

Status hukum orang menentukan tempat tinggalnya, sehingga menentukan pula hak dan kewajibannya. Tempat tinggal isteri ditentukan oleh pemupakatan dengan suaminya. Tempat tinggal anak ditentukan oleh tempat tinggal orang tuanya “Bagi sekato laki, anak sekato bapak”. Tempat tinggal bagi seorang sangat penting dalam hal penentuan hak dan kewajiban, penentuan status hukum seseorang.

Setiap manusia mempunyai kewenangan berhak sejak didalam kandungan hingga akhir hayatnya. Sedangkan kewenangan berbuat baru dimiliki seorang apabila ia sudah dewasa. Akan tetapi didalam hukum adat, anak yang kawin “di bantu oleh orang tuanya mengantarnya, yang disebut mengantar anak berumah tangga. Mengawinkan anak merupakan hutang bagi orang tuo terlebih lagi terhadap anak perempuan.

Kedewasaan seseorang, seorang dianggap sudah dewasa ialah apabila ia sudah mencapai usia tertentu menurut ketentuan hukum, biasanya berusia 15 tahun. Akan tetapi seseorang belum mencapai usia dewasa dipandang sebagai dewasa apabila ia telah kawin dibawah umur (pendewasaan). Ketentuan seperti ini tidak berbeda dengan hukum perdata, hanya tentang penentuan batas umur. Ketentuan usia dewasa 15 tahun itu, barangkali sudah dipengaruhi hukum islam. Sebab hukum adat pada dasarnya tidak menjadi angka sebagai patokan dewasa melainkan pada cakup atau tidak cakup melakukan perbuatan hukum.

Dalam praktek hukum adat belum dikenal adanya pencatatan peristiwa hukum misalnya mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan penggantian nama yang

sangat penting untuk menentukan status hukum orang. Hal ini dapat dipahami karena hukum adat itu sendiripun tidak tertulis, hanya diriwayatkan dan mulut ke mulut oleh orang-orang tua kepada generasi berikutnya.

Namun apabila ditilik kepada nilai-nilai yang terkandung dalam setiap peristiwa selalu diadakan semacam upacara, sebenarnya terdapat isyarat bahwa hal itu serupa dicatat, atau dengan kata lain pencatatan terhadap setiap peristiwa penting itu tidak dihalangi oleh hukum adat. Apabila seseorang keras tidak dapat ditakik lembut tidak losudu, oleh nenek mamak diserahkan kepada urusan keluarga.

2. Hukum Kekeluargaan

Hukum kekeluargaan sangat penting artinya, bagi kehidupan manusia pembicaraannya terpusat pada hukum perkawinan dengan segala akibat hukumnya. Oleh karena itu hukum keluarga ini meliputi hubungan keluarga, hubungan darah, perkawinan, keturunan, kekuasaan orang tua, harta benda perkawinan, warisan, perwalian, perceraian.

Keluarga dalam arti sempit adalah suami-isteri+anak yang bertempat tinggal dalam sebuah rumah. Sedang dalam arti luas adalah kelompok anggota keluarga yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan karena pertalian darah.

Hubungan keluarga adalah hubungan dalam kehidupan keluarga yang terjadi karena hubungan-hubungan perkawinan dan karena hubungan darah. Hubungan keluarga karena perkawinan disebut juga hubungan semendo, mertuo, ipar, anak tiri dan menantu. Hubungan keluarga karena pertalian darah seperti bapak, ibu, nenek, buyut keatas, anak, cucu, cicit kebawah, saudara kandung dan anak-anak saudara kandung.

Hubungan darah (hubungan keluarga karena pertalian

darah) menurut hukum adat aga tiga garis :

- a. Menurut garis lurus keatas : bapak, nenek, puyang disebut leluhur.
- b. Menurut garis lurus kebawah : anak, cucu, cicit disebut keturunan.
- c. Menurut garis kesamping/menyimpang : saudara kandung, saudara nenek/kakek, saudara ayah/ibu beserta keturunannya.

Keturunan adalah ketunggalan leluhur antara orang-orang yang mempunyai pertalian darah yang disebut silsilah. Dari satu silsilah dapat diketahui jauh dekatnya hubungan darah antara orang yang satu dengan yang lain dari leluhur yang sama. Keturunan mempunyai arti penting, karena ia penerus sejarah kehidupan keluarga. Oleh karena itu keturunan mempunyai hak dan kewajiban, yaitu :

- a. Hak memakai gelar dari orang tuanya.
- b. Hak menikmati dan menerima warisan.
- c. Kewajiban memelihara orang tuanya, jika orang tuanya itu tak mampu lagi mencari nafkah, membayar hutang-hutang orang tuanya sepanjang keturunan itu mampu memikulnya.

Istilah-istilah atau sebutan dalam hubungan keluarga itu menunjukkan tingkat atau derajat hubungan darah yaitu :

- a. Hubungan darah antara anak dan ayah/ibu disebut hubungan satu tingkat.
- b. Hubungan darah antara anak dan nenek/kakek disebut hubungan dua tingkat.
- c. Hubungan darah antara anak dengan puyang disebut hubungan tiga tingkat.

- d. Hubungan darah antara ayah/inu dan anak disebut hubungan satu tingkat.
- e. Hubungan darah antara ayah/ibu dan cucu disebut hubungan dua tingkat.
- f. Hubungan darah antara ayah/ibu dan cicit disebut hubungan tiga tingkat.
- g. Hubungan darah antara saudara kandung disebut hubungan sedarah.
- h. Hubungan antara anak dan paman/bibi disebut hubungan **dua kesamping**.
- i. Hubungan darah antara anak dan paman/bibi disebut hubungan empat tingkat.
- j. Hubungan darah antara saya dan anak saudara kandung disebut hubungan tiga tingkat.
- k. Hubungan darah antara anak saya dan anak saudara disebut hubungan empat tingkat.

Selain dari pada kepentingan hak dan kewajiban, maka hubungan darah ini penting dalam hal perkawinan, pewarisan, perwalian dalam keluarga. Hubungan darah sampai batas tertentu menjadi halangan/rintangan pelangsungan perkawinan, misalnya perkawinan antara hubungan darah satu tingkat, dua tingkat dan tiga tingkat. Demikian juga urutan pewarisan, dimana ada yang mendapat prioritas. Seperti itu pula dalam hal perwalian (lihat lebih lanjut hukum perkawinan dan warisan).

Dalam hukum adat Indonesia terdapat adanya tiga hubungan darah dalam garis keturunan, yaitu :

a. Patrilineal, hubungan darah yang mengutamakan garis ayah :

Seperti masyarakat Sumatera Selatan, Tapanuli, Bugis dengan ciri-ciri :

1. Dalam perkawinan, asabah lebih berperan sebagai wali

nikah, perkawinan dengan sistim jujur, isteri selalu mengikuti tempat tinggal suami.

2. Dalam kekuasaan orang tua, kekuasaan ayah (suami) lebih diutamakan daripada kekuasaan ibu (isteri) terhadap anak-anak dalam hubungan keluarga.
3. Dalam pewarisan, bagian pihak lelaki selalu lebih banyak daripada bagian perempuan.
4. Dalam perwalian, pihak lelaki lebih diutamakan daripada pihak perempuan untuk menjadi wali anak.

b. Matrilineal, hubungan darah yang mengutamakan garis ibu, seperti di Minangkabau dengan ciri-ciri :

1. Dalam perkawinan, walaupun asabah berperanan sebagai wali nikah, laki-laki dijemput oleh perempuan (suami ikut dalam keluarga perempuan).
2. Dalam kekuasaan orang tua, saudara laki-laki isteri mempunyai kekuasaan utama terhadap anak-anak (kekuasaan paman terhadap kemenakan).
3. Dalam pewarisan, saudara lelaki isteri berperanan sebagai mamak kepala waris.
4. Dalam perwalian, saudara lelaki isteri lebih berperanan sebagai wali terhadap anak kemenakan.

c. Parental, Bilateral, hubungan darah yang mengutamakan garis ayah-ibu atau garis

orang tua, seperti terdapat dalam masyarakat Jawa, Madura, Sunda dengan ciri-ciri :

1. Dalam perkawinan, asabah sebagai wali nikah tidak dikenal jujur, suami-isteri menentukan bersama tempat tinggal dan kehidupan keluarga.
2. Dalam kekuasaan orang tua, kedua suami isteri mempunyai

kekuasaan yang sama dalam keluarga, baik terhadap anak maupun harta.

3. Dalam pewarisan, walaupun masih dikenal azas sepikul digendong tetapi kecenderungan menuju kearah azas bagian yang sama antara anak lelaki perempuan.
4. Dalam perwalian, kedua suami isteri dapat berperan sebagai wali terhadap anak-anak mereka. Tetapi dalam pernikahan, ayah berperan sebagai wali nikah karena termasuk semendo.

Hukum adat Jambi, mengenai juga pasang disebut mengambil/mengangkat anak (adopsi). Pengangkatan anak ini, biasanya dilakukan dalam suatu upacara atau selamatan yang dihadiri oleh nenek mamak, tuo tengganai, alim ulama dan orang-orang tua, agar diketahui oleh semua pihak. Dengan diresmikannya pengangkatan anak maka resmilah anak angkat itu menjadi anak dari orang yang mengangkatnya dengan segala akibat hukumnya. Tetapi sejak masuk pengaruh Islam, maka status hukum anak angkat tidak mempunyai akibat hukum.

Mengenai anak yatim, maka pemeliharaannya diserahkan kepada ahli tengganainya (jika masih ada) seperti disebutkan dalam seloko “siapo dibawah panang, dia ditimpo upihnyo”. Dalam hal anak yatim itu tidak mempunyai sanak saudara atau ahli tengganai, maka anak tersebut diserahkan kepada Batin (Pemimpin Adat, Pemerintah, Negara).

Di daerah Kabupaten Bunga Tebo, selain dikenal hubungan keluarga baik dengan perkawinan atau karena keturunan, dikenal pula hubungan kekerabatan yang terbagi atas :

- a. Hubungan anak terhadap anak bapak, isteri terhadap suami, disebut jalan yang mendaki.
- b. Hubungan bapak terhadap anak, suami terhadap isteri disebut jalan yang menurun.
- c. Hubungan antara saudara sekandung atau sepupu disebut

jalan yang mendatar.

- d. Hubungan antara mertua dengan menantu, ipar terhadap pabesan disebut jalan yang melereng.

3. Hubungan Masyarakat Menurut Adat

Uraian peradaban inilah yang sebenarnya amat panjang. Kalau dikembang amat lebar, kalau dibentang amat panjang, sebab masyarakat didalam kampung/negeri itu dinamakan oleh adat cupak gantang, ia hidup dengan lembaganya, ia hidup dengan ico pakainya dari masa ke masa terus menerus.

Maka disini adat lembaga orang yang menjadi cupak atau anak buah dalam kampung, rakyat dalam negeri mempunyai kewajiban, maka kewajiban itu seperti berikut dibawah ini :

Pertama Kewajiban

Pada Diri Sendiri : Yang dimaksud kewajiban pada diri sendiri itu ialah mencari nafkah dan menuntut ilmu pengetahuan untuk dipakai diatas dunia dan di akhirat kelak.

Kedua Kewajiban

Kepada Rumah Tangga : Adapun yang dinamakan kewajiban kepada rumah tangga itu. Karena didalam rumah tangga itu adalah kita tuo-tengganainya. Maka bagi anak isteri kita, serta akan keponakan yang ada didalam rumah tangga itu adalah kewajiban bagi kita memberi nafkahnya, memberi ia belanjanya, memberi kain bajunya, di perumo di pelaman, di pesawah di peladang, di perumo di petanggo, di pelaman di

petepian. Ditunjuk diajar, dipapah dipimpin, diarah diasung, serta disuruh mereka itu belajar ilmu pengetahuan untuk dipakai didunia dan diakhirat serta disuruh belajar agama Islam, agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Ketiga Kewajiban

Kepada Karang Kampung

: Adapun yang dinamakan dengan kewajiban kepada karang kampung itu, sebagiannya ialah kalau tumbuh elok gedang elok kecil, kerjo gedang kerjo kecil, serayo gedang serayo kecil, didalam karang kampung awak. Maka gawe itu samo-samo dikakek samo-samo dikerjakan. Kok berat samo dipikul ringan samo dijinjing. Tumbuh kematian dalam kampung, samo-samo dihantar kelubang kubur, apa yang patut dikerjakan dikerjakan. Tumbuh berutang sama-sama dihantar kelidah neraco artinya dipintu hukum dan tidak kita menegakkan kesalahan. Dan begitu pula kalau tumbuh didalam kampung sakit pening, sama tengok menengok, sama tinjau meninjau, sama-sama cari obatnya. Kalau tumbuh terkejut tergampar didalam kampung sama-sama belari

ketempat itu, untuk memberi pertolongannya yang didapat ditolong dalam segala macam hal, begitulah caranya hidup bermasyarakat berkarang kampung.

4. Adat Terhadap Orang Tua

Terhadap dua ibu bapak, bahwa wajib sianak berhati kasih sayang, sopan santun dan hiba kasihan terhadap kedua ibi bapaknya disepanjang masa. Wajib sianak berhidmat dan membela pekerjaannya serta kepentingannya ketika keduanya sudah lemah dan papa. Wajib kita menuruti apa-apa yang tidak bertentangan dengan hukum syarak dan menghentikan segala tegahannya yang mana yang tidak jadi durhaka kepada Allah. Wajib sianak memberi makan minum, pakaian dan tempat diam yang berpatutan dengan hal keduanya waktu mereka sudah papa atau lemah daripada berusaha dan tidak mempunyai.

Wajib kita berkata-kata kepada kedua Ibu Bapak dengan perkataan yang mulia dan lemah lembut serta hormat. Dan meminta rachmat dan nikmat kepada Tuhan untuk kedua Ibu Bapak setiap hari, sebagaimana keduanya memelihara, mengasuh, mengingankita sepanjang masa dari semula lahir sampai kita besar dan lebih-lebih lagi kepada Ibu yang mengandung dan melahirkan kita. Dan seumpama kita suatu ketika kalau kedua Ibu Bapak kita sama-sama serempak memanggil kita dan kira-kira kepentingannya sama pula maka panggilan Ibulah yang kita dahulukan, kemudian barulah kita dengan segera pula menunaikan panggilan Bapak kita itu.

Bahwa menurut sepanjang adat yang tidak boleh dilawan adalah empat perkara yaitu, Ibu, Bapak, Guru dan Raja, kecuali yang membawa kedurhakaan kepada Tuhan. Boleh juga kita lawan

dengan sebab-sebab yang bertentangan dengan hukum Allah. Melawan Raja dengan undangnyanya, melawan Guru dengan kitabnya.

Menurut sepanjang adat, kalau tidak dengan sebab dua Ibu Bapak tidaklah kita ada diatas dunia ini. Selanjutnya tidaklah kita akan menemui nikmat diatas dunia ini dan begitu pula nikmat di akhirat nantinya. Sebab yang membina kita ialah kedua Ibu Bapak kita tersebut, mustahil kita akan lahir dengan sendirinya saja.

Kalau tidak sebab kedua Ibu Bapak, dimana kita akan melihat matahari dan melihat bulan bintang, akan melihat rumput rantai, akan melihat gunung, teluk, akan melihat danau, laut dan alam semesta ini.

Dan tidak akan merasai kesenangan yang akan terdapat didalam dunia yang luas ini, yang semuanya ini adalah nikmat yang diberikan oleh Tuhan yang tidak dapat dikira-kirakan seberapa besar harga nilainya. Nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita yang tak lain dan tak bukan adalah disebabkan oleh ciptaan dari kedua Ibu Bapak kita atas izin Tuhan.

Marilah sejenak kita renungkan, bagaimana halnya sewaktu kita masih didalam kandungan rahim ibu kita, selama sembilan bulan sepuluh hari itu, berapa besar susah dan penderitaan ibu kita sebelum kita dilahirkan. Bermacam-macam gerak-gerik kita, sepak terjang kita didalam perut ibu kita, semuanya itu bukanlah suatu kesenangan bagi ibu kita melainkan adalah kesakitan yang dideritanya sepanjang masa. Disamping itu tidak kurang pula bermacam-macam penyakit yang berat-berat yang ditanggung dan diderita oleh ibu kita selama ia mengandung kita.

Sesudah cukup pula waktunya kita akan lahir kedalam dunia ini, menghadapi itu betapa pula susah payahnya ibu kita untuk melahirkan dan menanggung kesakitan, kecemasan yang maha hebat dan berat dan kadang-kadang membawa ibu kita itu ke pintu kubur disebabkan oleh melahirkan kita tersebut.

Setelah kita dilahirkan kedunia, dipeliharanya pula kita dengan sebaik-baiknya pemeliharaan dengan menjalankan susah

payah dan pengorbanan serta penanggungan didalam masa berpuluh-puluh tahun lamanya yang dikatakan sejak kecil sampai besar. Tidak saja harta dan tenaga yang dikorbankan oleh kedua ibu bapak kita itu untuk menghidupkan kita akan tetapi kadang-kadang nyawa raganya dikorbankannya untuk keperluan dan kepentingan bagi anaknya yang sangat dicintainya sepanjang masa. Lebih dari segala kelebihan itulah sebabnya dinamakan orang, bahwa anak itu adalah nyawa di luar badan.

Apa kata orang tuo-tuo bahwa sayang ibu bapak kepada anaknya adalah sepanjang jalan, dan sayang anak kepada orang tuanya “hanya sepanjang penggalan saja”.

Bapak dapat memelihara 10 orang anaknya, tetapi bagi si anak tidakkan dapat memelihara seorang ibu bapaknya.

Tentang jasa dan budi dari kedua ibu bapak terhadap anak-anaknya tidaklah akan dapat dibalas oleh anak-anaknya walaupun diunggunkan dengan harta benda yang begitu banyak atau kesenangan yang berlimpah-limpah sekalipun, namun jasa ibu bapaknya tidak akan terbalas melainkan Allah juga yang tau.

Dan kemudian daripada matinya dari kedua belah yaitu ibu bapak maka segala harta benda yang diusahakan dan dipunyai selama hidupnya diwariskannya pula kepada kita. Baik anak itu berjasa kepada kedua ibu bapaknya ataupun tidak, ia akan menerima juga harta warisan dari kedua ibu bapaknya yang ditinggalkannya.

Selain dari itu bahwa kedua ibu bapak semua pemikiran-pemikirannya baik dibidang apa saja melainkan kesemuanya itu tak lain adalah untuk kebahagiaan anaknya kemudian dari matinya.

Maka jika kita renungkan sungguh-sungguh, tidak ada bandingan harta kasih sayang diantara dua ibu bapak kepada anak-anaknya. Justru karena itu mengapa kita bermudah-mudah dan sia-siakan saja terhadap ibu bapak kita, lebih-lebih dimasa keduanya sudah tua dan tidak kuat mencari penghidupannya lagi menjadi orang pengemis, sedangkan anaknya banyak yang mampu dan

kaya-kaya yang berharta, bertenaga kuat lagi dimuliakan orang, akan tetapi ibu bapaknya dibiarkan saja hidup didalam kemelaratan dan kemiskinan kesana sini meminta-minta.

Apakah kita tidak tahu bahwa kita ini berasal sebab jadinya karena ciptaan dari kedua ibu bapak dan menyayangi kita lebih dari segala kasih sayang yang lain. Kalau tidak oleh karena kedua ibu bapak kita mustahil kita berada diatas bumi ini serta merasai seribu macam nikmat yang dikaruniakan Tuhan setelah kita berada diatas dunia ini. Apalagi untuk mencari kebahagiaan dialam akhirat nantinya haruslah dikerjakan diatas dunia ini pula barulah mendapat akhirat. Adalah kesemuanya itu disebabkan oleh kedua ibu bapak kita. Benarlah apakata orang tuo-tuo kita: “Rambut sehelai dari ibu bapak, darah setitik dari ibu bapak, daging sedidis dari ibu bapak, tulang sekerat dari ibu bapak, nyawa dari Tuhan yang menjadikannya”.

Sekarang marilah kita meninjau sejenak semasa kita dari kecil dipeliharanya, dikedangannya:

Kok bingung kita dicerdikannya, dipeliharanya dengan begitu sungguh, segala kemampuannya dicurahkan kepada sianak sampai besar sedikit tidak boleh lengah, sedikit tidak boleh pico. Hari-hari didukung, hari-hari digendong, hari-hari dijulang, hari-hari dipeluk, hari-hari dimandikan, dibasuhkan, hari-hari diasuh dibuai, hari-hari dinina bobokan dan ditidurkan, hari-hari diberi makan dan minum disepanjang masa siang sampai malam, malam berganti siang namun tidak tentu mengatakan payah letih, capek, lesu, yang tidak tahu mengatakan sakit pening.

Anak dipelihara siang malam, nyamuk seekor tidak boleh menggigit, langau seekor tidak boleh hinggap. Kencing yang bergelimang dengan najis yang mengotori badan tubuh si ibu, akan tetapi oleh si ibu kencing yang bergelimang dengan badannya itu tidaklah berbau busuk, tidak berbau aring.

Dari kalimat diatas menggambarkan bagaimana seorang anak sejak dari kandungan hingga dewasa dipelihara oleh ayah dan ibu dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu kepada orang tua harus pula path dan tetap menyagi orang tua sebagaimana dia menyangi anak-anaknya sejak kecil.

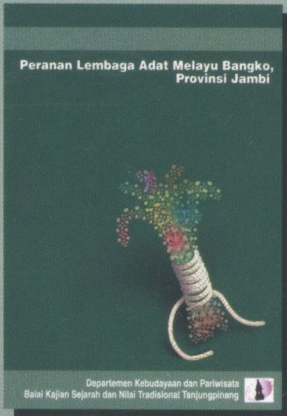
BAB VI PENUTUP

Dari uraian hasil penelitian di atas dapat disimpulkan beberapa hal yakni:

1. Lembaga adat masyarakat Melayu Bangko Provinsi Jambi sampai sekarang masih eksis.
2. Masyarakat masih mematuhi peraturan-peraturan adat yang dijalankan oleh lembaga adat setempat.
3. Musyawarah dan mufakat merupakan hukum yang paling tertinggi bagi masyarakat setempat.
4. Masalah-masalah yang terjadi di kampung terlebih dahulu diselesaikan oleh pengetua-pengetua adat, apabila tidak dapat terselesaikan baru kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib (hukum negara). Biasanya, setiap persoalan dapat diselesaikan secara adat, jarang sekali masalah sengketa diselesaikan secara hukum negara.
5. Pada akhir-akhir ini, sudah mulai terjadi pergeseran bahwa persoalan sengketa diselesaikan melalui hukum negara melalui pengadilan negeri.

Saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga adat ini sebagai kontrol sosial yang ampuh dalam menjalankan adat dan hukum adat setempat. Oleh karena itu, lembaga adat ini perlu dipertahankan dalam rangka mempertahankan budaya sebagai jatidiri masyarakat setempat atau kelompoknya.
2. Antara lembaga adat dan pihak pemerintah dapat bekerjasama dalam melaksanakan pembangunan daerahnya.



Peranan Lembaga Adat Melayu Bangko, Provinsi Jambi

Persoalan kita sebagai bangsa, tentu saja terletak pada bagaimana kita menempatkan pemahaman keanekaragaman itu di dalam kerangka penguatan perekat bangsa yang hidup bersama, bersatu di dalam sebuah negara. Untuk itu, yang harus dilakukan adalah menanamkan sikap di dalam diri bahwa keanekaragaman dengan segala perbedaan dan persamaan yang terkandung di dalamnya, merupakan suatu kekayaan maupun kekuatan diri kita sebagai sebuah bangsa. Kalau ini dapat kita lakukan, maka hal kedua yang harus kita lakukan selanjutnya ialah membangun saling menghargai di antara satu dengan yang lainnya.

Lembaga adat merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan, memiliki peran yang cukup kuat dalam kaitannya terhadap sistem kemasyarakatan maupun aktivitas masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.